

PEDOMAN PEMBERDAYAAN HUKUM



IJRS - PEKKA



BUKU 2

PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DESA
DENGAN MEMPELAJARI, MENGGUNAKAN DAN
MENSOSIALISASIKAN HUKUM UNTUK
MEWUJUDKAN AKSES KEADILAN

PEDOMAN PEMBERDAYAAN HUKUM:

**PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT
DESA DENGAN MEMPELAJARI,
MENGUNAKAN DAN MENSOSIALISASIKAN
HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN
AKSES KEADILAN**

**INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY
DAN YAYASAN PEKKA
2025**

**PEDOMAN PEMBERDAYAAN
HUKUM: PENINGKATAN KAPASITAS
MASYARAKAT DESA DENGAN
MEMPELAJARI, MENGGUNAKAN DAN
MENSOSIALISASIKAN HUKUM UNTUK
MEWUJUDKAN AKSES KEADILAN**
© 2025

Penulis

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Siti Ismaya

Gladys Nadya Arianto

Bunga Pertiwi Tontowi Puteri

Marsha Maharani

Gregorius Yoseph Laba

Yayasan PEKKA

Fitria Villa Sahara

Nunik Sri Harini

Penyunting

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si

Desain dan Tata Letak:

Aka Rifai

Cetakan Pertama, Januari 2025

viii+80 hlm.; 176 ×250 mm

Diterbitkan oleh:

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Publikasi ini dikembangkan oleh tim penulis IJRS dan Yayasan PEKKA dengan dukungan dari Legal Empowerment Fund the Fund for Global Human Rights. Pandangan dan temuan dalam pedoman materi pemberdayaan hukum ini merupakan pandangan dan temuan tim penulis serta sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan Yayasan PEKKA. Legal Empowerment Fund the Fund for Global Human Rights tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam buku ini.

KATA PENGANTAR

INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY (IJRS)

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) terus berkontribusi dalam perluasan akses keadilan bagi masyarakat di Indonesia melalui pembentukan dan implementasi kebijakan hukum berbasis bukti. Perjuangan perluasan dan peningkatan akses keadilan bagi masyarakat yang dilakukan oleh IJRS tidak hanya terbatas pada produk hukum dan kebijakan yang dihasilkan, namun juga melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengetahui, menggunakan, dan membentuk hukum dalam komunitasnya. Hal ini berangkat dari permasalahan mendasar bahwa ketidakmampuan masyarakat untuk menyelesaikan masalah hukum mengurangi akses terhadap peluang ekonomi, memperkuat kemiskinan, dan merusak potensi manusia dalam pembangunan yang inklusif.

Melalui dukungan Legal Empowerment Fund - the Fund for Global Human Rights (LEF), IJRS bekerja sama dengan Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat di Desa Jangkar, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Proses pemberdayaan hukum dimulai dengan perencanaan kegiatan, penyusunan asesmen kebutuhan hukum (*legal need assessment*), penyusunan modul pemberdayaan hukum, dan penulisan laporan pendokumentasian kegiatan pemberdayaan hukum.

Dalam rangka penyebarluasan informasi terkait rangkaian kegiatan ini, kami mengemas keseluruhan penyelenggaraan kegiatan dalam 2 (dua) Buku, diantaranya Buku I yang memuat pemetaan kajian kebutuhan pemberdayaan hukum serta laporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan hukum dan Buku II yang berisi modul pemberdayaan hukum.

Pada **Buku II: Pedoman Pemberdayaan Hukum: Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa Dengan Mempelajari, Menggunakan, dan Mensosialisasikan Hukum untuk Mewujudkan Akses Keadilan**, kami berupaya untuk menyampaikan materi-materi penting sebagai dasar pengetahuan hukum bagi masyarakat. Modul ini berisi 3 (tiga) tematik isu, diantaranya tematik isu pertama terkait hak-hak dasar warga negara, permasalahan hukum, dan bantuan hukum; tematik isu kedua terkait kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga; dan tematik isu

ketiga, terkait perkawinan anak dan keterkaitannya dengan kesehatan seksual dan reproduksi. Kami berharap modul ini dapat menjadi pedoman bagi komunitas, organisasi, atau lembaga penyelenggara pemberdayaan hukum dalam mengembangkan kegiatan pemberdayaan hukum sebagaimana isu tematik yang termuat dalam modul ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada LEF yang telah mendukung keseluruhan tahapan kegiatan pemberdayaan hukum ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh tim peneliti IJRS dan PEKKA atas kerja kerasnya dalam penyelenggaraan kegiatan ini, secara khusus dalam pengembangan modul ini. Semoga modul ini dapat menjadi referensi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan hukum serta bermanfaat bagi banyak orang dalam upaya peningkatan akses keadilan bagi masyarakat.

Jakarta, 4 November 2024

Arsa Ilmi Budiarti, S.Sos.

Direktur Eksekutif IJRS

KATA PENGANTAR

YAYASAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (YAYASAN PEKKA)

Dengan penuh rasa syukur, Yayasan PEKKA menyambut hadirnya buku “Pedoman Pemberdayaan Hukum: Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dengan Mempelajari, Menggunakan, dan Mensosialisasikan Hukum untuk Mewujudkan Akses Keadilan” sebagai langkah penting dalam memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan.

Buku ini merupakan hasil kolaborasi yang harmonis antara Yayasan PEKKA dan IJRS, serta didukung oleh Serikat PEKKA Bangkalan. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama untuk memberdayakan perempuan kepala keluarga dan komunitas marginal melalui pendekatan hukum yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Sejak berdirinya, Yayasan PEKKA telah mendorong pemberdayaan hukum di tingkat komunitas dengan melibatkan paralegal komunitas perempuan kepala keluarga sebagai ujung tombak dalam mempelajari, menggunakan, dan menyosialisasikan hukum. Melalui buku ini, kami berharap pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dapat diperluas dan menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk memperkuat keadilan sosial dan hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim IJRS, Serikat PEKKA Bangkalan, dan seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini. Semoga buku ini menjadi panduan praktis yang bermanfaat bagi organisasi masyarakat sipil, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat akses keadilan bagi masyarakat marginal di Indonesia.

Mari kita terus melangkah bersama untuk mewujudkan keadilan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta, 24 Mei 2024

Fitria Villa Sahara

Co-Director Yayasan PEKKA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR: INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY (IJRS)	iii
--	-----

KATA PENGANTAR: YAYASAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (YAYASAN PEKKA)	v
--	---

BAGIAN 1: HAK-HAK DASAR WARGA NEGARA, PERMASALAHAN HUKUM, DAN BANTUAN HUKUM

1.1 Hak-hak Dasar Warga Negara.....	3
1.1.1 Bentuk Hak Dasar Warga Negara.....	3
1.1.2 Peraturan Perundang-undangan yang Menjamin Hak Atas Warga Negara	4
1.2 Permasalahan Hukum.....	6
1.2.1 Perkawinan Anak.....	7
1.2.2 Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan.....	8
1.2.3 Tidak Memiliki Sertifikat Properti/Tanah	8
1.2.4 Masyarakat Miskin Tidak Mendapatkan Program/ Jaminan Sosial.....	9
1.3 Bantuan Hukum.....	11
1.3.1 Penjelasan Bantuan Hukum.....	11
1.3.2 Jenis-Jenis Bantuan Hukum	11
1.3.3 Lembaga Bantuan Hukum.....	12

BAGIAN 2: KEKERASAN SEKSUAL DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....

2.1 Kekerasan Seksual	17
2.1.1 Definisi Kekerasan Seksual.....	17
2.1.2 Jenis-Jenis Kekerasan Seksual.....	17
2.1.3 Dampak Kekerasan Seksual	18
2.1.4 Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual.....	20
2.1.5 Hal yang Perlu Dilakukan Setelah Alami Kekerasan Seksual.....	21
2.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga	22

2.2.1	Definisi KDRT	22
2.2.2	Pihak yang Dimaksud dalam Ruang Lingkup KDRT.....	24
2.2.3	Jenis-Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	24
2.2.4	Faktor Penyebab Terjadinya KDRT	26
2.2.5	Hak-Hak Korban KDRT	27
2.3	Upaya Pencegahan dan Penanganan KDRT oleh Masyarakat	27
2.3.1	Pencegahan KDRT.....	27
2.3.1	Penanganan KDRT	28

BAGIAN 3: PERKAWINAN ANAK DAN KAITANNYA DENGAN KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI 29

3.1	Definisi Perkawinan Anak.....	31
3.2	Dampak yang Dialami Anak dari Perkawinan Anak	34
3.3	Upaya Pencegahan dan Penanganan terhadap Perkawinan Anak	37
3.3.1	Peran Orang Tua Dan Keluarga Dekat Untuk Menolak Perkawinan.....	37
3.3.2	Penuhi Hak Informasi Kesehatan Reproduksi.....	38
3.3.3	Perpanjang Masa Bersekolah	38
3.3.4	Penguatan Keterampilan Dan Kapasitas Perempuan Dan Anak Perempuan Untuk Memahami Hak-Haknya	38
3.3.5	Kewajiban Orang Tua Untuk Memenuhi Hak-Hak Anak Meskipun Anak Terpaksa Sudah Menikah.....	39
3.3.6	Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Bidang Pendidikan.....	39
3.3.7	Efektifitas Peran Pemerintahan Desa/Perangkat Desa.....	40
3.3.8	Penguatan Peran Tokoh Agama/Adat/Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Anak	40
3.3.9	Efektivitas Lembaga Pengadilan	41

BAGIAN 4: KURIKULUM 43


LAMPIRAN..... 69

DAFTAR PUSTAKA..... 77

A.	Peraturan Perundangan, Petunjuk Teknis, dan Lampiran Peraturan	77
B.	Buku dan Artikel.....	77
C.	Sumber Lain.....	79

BAGIAN 1

**HAK-HAK DASAR
WARGA NEGARA,
PERMASALAHAN
HUKUM, DAN
BANTUAN
HUKUM**



1.1 Hak-hak Dasar Warga Negara

1.1.1 Bentuk Hak Dasar Warga Negara

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dasar (*basic rights*). Hak-hak dasar ini dihormati, dilindungi, dan dijamin pemenuhannya oleh negara melalui konstitusi dan berbagai peraturan turunannya. Beberapa instrumen hukum internasional telah mengatur hak-hak dasar manusia yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), diantaranya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM); Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik; Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya; Konvensi Hak-Hak Anak; Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; dan berbagai instrumen HAM internasional lainnya.

Hak-hak dasar dalam instrumen HAM internasional ini sebagian besar telah diadopsi Indonesia dalam UUD 1945 dan diratifikasi dalam beberapa undang-undang. Hak-hak dasar warga negara di Indonesia yang diatur dalam konstitusi disebut sebagai *constitutional rights*. Beberapa hak dasar yang diatur dalam konstitusi Indonesia (UUD 1945) antara lain:

Jenis Hak	Penjelasan
Hak untuk Hidup dan Mempertahankan Hidup dan Kehidupan	Pasal 28 A UUD 1945: Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, berhak atas perlindungan dari negara terhadap hak tersebut, dan berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Hak Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi	Pasal 28 G UUD 1945: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya.
Hak Mendapat Pendidikan	Pasal 31 ayat (1) UUD 1945: warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan nasional untuk menjamin hak tersebut.
Hak untuk Bekerja	Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Jenis Hak	Penjelasan
Hak Mendapat Tempat Tinggal dan Lingkungan Hidup yang Sehat	Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan	Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945: setiap orang berhak atas perlindungan atas kesehatannya dan mendapatkan pelayanan kesehatan.
Hak atas Jaminan Sosial	Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945: setiap orang berhak atas jaminan sosial yang mencukupi untuk menunjang kehidupan secara layak.
Hak atas Kepemilikan Pribadi	Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945: setiap orang berhak atas hak milik pribadi dan hak milik yang tidak boleh dihapuskan atas tanah.
Hak atas Status Kewarganegaraan	Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: setiap warga negara Indonesia wajib mempunyai kewajiban dan hak yang sama di depan hukum dan pemerintah.
Hak atas Kebebasan Meyakini Kepercayaan	Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945: setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta bersifat pribadi.
Hak atas Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Mengeluarkan Pendapat	Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945: setiap orang memiliki hak untuk bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

1.1.2 Peraturan Perundang-undangan yang Menjamin Hak Atas Warga Negara

Hak-hak warga negara perlu diatur di dalam peraturan hukum agar jika hak-hak tersebut dilanggar, masyarakat dapat menuntutnya secara hukum. Hak-hak di atas yang telah diatur dalam UUD 1945, memiliki aturan turunan untuk lebih menguatkan hak warga negaranya. Diantaranya:



Hak-hak warga negara perlu diatur di dalam peraturan hukum agar jika hak-hak tersebut dilanggar, masyarakat dapat menuntutnya secara hukum.”

1. Hak Atas Pendidikan

Berbagai aturan dibuat untuk menjamin hak masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, hak mendapatkan pendidikan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan: Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945): 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan adalah hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia; 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjamin penyelenggaraan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan.

Secara tidak langsung, terdapat berbagai aturan di luar pendidikan yang melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Salah satunya adalah UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas minimal usia pernikahan anak perempuan sama dengan anak laki-laki. Pernikahan anak merupakan penyebab putusnya pendidikan, sehingga perlu adanya undang-undang yang dapat mencegah pernikahan anak.

2. Hak Atas Tempat Tinggal dan Lingkungan Hidup yang Sehat

Sebagai upaya negara untuk menjamin hak warga negaranya untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat, maka dibuatlah beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya: 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang hak dan kewajiban warga dalam memperoleh tempat tinggal yang layak dan terjangkau; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Nasional Indonesia, yang didalamnya terdapat aturan standar kualitas lingkungan hidup yang harus dipenuhi untuk memastikan tempat tinggal dan lingkungan yang sehat; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Perumahan dan Permukiman, peraturan ini mengatur tentang pembangunan perumahan dan permukiman yang memperhatikan aspek lingkungan hidup yang sehat.

3. Hak Atas Jaminan Sosial

Hak atas jaminan sosial diatur lebih lanjut oleh negara diantaranya: 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia, dan mengatur hak-hak peserta jaminan sosial, kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan

sistem jaminan sosial nasional; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan, termasuk hak-hak peserta dan manfaat yang diterima; 3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan Standar Kesejahteraan Sosial, peraturan ini menetapkan standar kesejahteraan sosial sebagai acuan dalam penyelenggaraan program-program jaminan sosial.

4. Hak Atas Kepemilikan Pribadi

Sebagai upaya untuk menjamin hak kepemilikan pribadi warga negara, maka dibuatlah beberapa peraturan, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, mengatur tentang hukum agraria di Indonesia, termasuk hak atas kepemilikan tanah dan sumber daya alam lainnya; 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1961 tentang Hak Milik, ini mengatur tentang hak milik pribadi atas tanah dan benda-benda bergerak lainnya; 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Tanah, mengatur tentang pemilikan tanah, pemanfaatan tanah, dan hak atas tanah di Indonesia; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur tentang prosedur pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hak atas kepemilikan tanah; 5) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peraturan ini merupakan revisi dari peraturan sebelumnya yang mengatur lebih lanjut tentang pendaftaran tanah dan penegakan hukum terkait kepemilikan tanah.

1.2 Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum tidak hanya berkaitan dengan kriminalitas, penipuan, atau korupsi, namun segala hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur oleh negara. Maka dari itu permasalahan masyarakat yang dihadapi sehari-hari dapat menjadi masalah hukum, jika permasalahan tersebut menyangkut pelanggaran terhadap hak warga negara yang sudah dijamin oleh hukum negara. Berikut beberapa hal yang dapat dijadikan contoh:

1.2.1 Perkawinan Anak

Di Indonesia saat ini masih sering ditemukan pernikahan anak, tercatat 1 dari 9 perempuan di usia 20 -24 tahun pernah melakukan perkawinan anak.¹ Adapun hasil asesmen kebutuhan di desa Jangkar menunjukkan bahwa 53.3% responden melangsungkan pernikahan di bawah umur, dimana 16.7% bahkan masih berusia di bawah 16 tahun saat melangsungkan pernikahan pertama kali.² Perkawinan anak dianggap cukup lumrah oleh beberapa masyarakat di Indonesia, padahal perkawinan anak merupakan masalah hukum karena melibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas perlindungan, pendidikan, dan kebebasan.



Perkawinan anak merupakan masalah hukum karena melibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas perlindungan, pendidikan, dan kebebasan.”

Anak-anak yang menikah pada usia yang terlalu muda rentan mengalami berbagai dampak negatif, seperti risiko kesehatan yang meningkat, terbatasnya akses terhadap pendidikan, serta risiko kekerasan fisik dan emosional.³ Selain itu, perkawinan anak juga bertentangan dengan hukum yang mengatur usia minimum pernikahan (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah praktik pernikahan yang tidak sehat dan tidak adil.

¹ Badan Pusat Statistik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, UNICEF dan PUSKAPA, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), hlm. 6, <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>.

² Data didapatkan dari hasil Survei Asesmen Kebutuhan Pemberdayaan Hukum Masyarakat yang dilakukan di Desa Jangkar, Bangkalan, Madura pada 23-26 Oktober 2023, dilakukan oleh IJRS dan Yayasan PEKKA

³ Marsha Maharani et al., *Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum* (Jakarta: IJRS, 2023), hlm. 10, <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2023/08/Pedoman-Pemantauan-dan-Evaluasi-Kebijakan-Perempuan-dan-Anak-Berhadapan-dengan-Hukum.pdf>.

1.2.2 Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan

Beberapa kelompok masyarakat di Indonesia tidak memiliki dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, akta/buku pernikahan, akta cerai. Tercatat 29 % anak tidak memiliki akta kelahiran, 55% pasangan rumah tangga miskin tidak memiliki akta/buku nikah, 70% perempuan kepala keluarga tidak memiliki akta cerai.⁴ Di desa Jangkar juga terdapat sekitar 20% responden yang tidak memiliki dokumen pernikahan resmi.⁵ Ketidakpemilikan dokumen tersebut merupakan masalah hukum karena dapat menghambat individu untuk mengakses hak-hak dasar mereka.



Ketidak pemilikan dokumen tersebut merupakan masalah hukum karena dapat menghambat individu untuk mengakses hak-hak dasar mereka.”

Tanpa dokumen-dokumen tersebut, masyarakat kesulitan memperoleh layanan publik yang penting seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang sah. Selain itu, ini juga dapat menghambat akses ke berbagai hak hukum seperti hak properti, dan hak mengikuti pemilu. Ketidakpemilikan dokumen kependudukan juga dapat menyebabkan kerentanan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan, serta meningkatkan risiko diabaikan oleh sistem hukum dan sosial. Maka dari itu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan penduduk untuk memiliki dokumen kependudukan yang sah dan terdaftar.

1.2.3 Tidak Memiliki Sertifikat Properti/Tanah

Di Indonesia terjadi kesenjangan tanah yang tinggi, dimana 1% penduduk Indonesia memiliki 58% sumber daya agraria, tanah dan sumber daya

⁴ Ceta Sumner dan Santi Kusumaningrum, *Studi Dasar AIPJ tentang Identitas Hukum: Jutaan Orang Tanpa Identitas Hukum di Indonesia* (Jakarta: DFAT, PEKKA dan PUSKAPA, 2014), hlm. 39-47, <https://puskapa.org/blog/publikasi/779/>.

⁵ Data didapatkan dari hasil Survei Asesmen Kebutuhan Pemberdayaan Hukum Masyarakat yang dilakukan di Desa Jangkar, Bangkalan, Madura pada 23-26 Oktober 2023, dilakukan oleh IJRS dan Yayasan PEKKA

alam.⁶ Adapun tanah yang belum memiliki sertifikat mencapai 25.806.000 bidang tanah.⁷ Di desa Jangkar permasalahan tanah dan lingkungan menjadi permasalahan kedua terbesar (23.3%) yang dihadapi responden, dimana salah satunya adalah ketidakpemilikan sertifikat tanah.⁸ Ketidakpemilikan sertifikat tanah ini merupakan masalah hukum karena dapat menimbulkan ketidakpastian kepemilikan sehingga berpotensi memicu konflik hukum.



Ketidakpemilikan sertifikat tanah ini merupakan masalah hukum karena dapat menimbulkan ketidakpastian kepemilikan sehingga berpotensi memicu konflik hukum.”

Tanpa sertifikat yang sah, masyarakat menghadapi kesulitan dalam membuktikan hak kepemilikan atas tanah atau properti yang mereka miliki, sehingga rentan mendapatkan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain. Selain itu, ketidakpemilikan sertifikat juga dapat menghambat akses terhadap layanan publik seperti kredit perbankan, bantuan pemerintah, atau perlindungan hukum dalam kasus sengketa properti. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial dan sosial yang signifikan bagi masyarakat yang terkena dampak.

1.2.4 Masyarakat Miskin Tidak Mendapatkan Program/Jaminan Sosial

Tidak sedikit ditemukan keluarga miskin yang tidak mendapatkan program/jaminan sosial. Kondisi serupa juga dihadapi oleh masyarakat di desa Jangkar, dimana responden dengan penghasilan di bawah Rp 1.000.000/

⁶ Badan Pertanahan Nasional, *Petunjuk Teknis Penertiban dan Penetapan Tanah Terlantar*, Nomor 3/JUKNIS-700.TL.03.02/II/2022, (Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah, 2022), hlm. 3 <https://ditjenpptr.atrbpn.go.id/hukum/assets/images/posts/28dadf6f9272fcdcbc1b0591620db743.pdf>

⁷ “Sekitar 25 Juta Bidang Tanah di Indonesia Belum Bersertifikat, Kapan Rampung?” Kompas.com, diakses 1 Desember 2023, <https://www.kompas.com/properti/read/2022/12/01/173223621/sekitar-25-juta-bidang-tanah-di-indonesia-belum-bersertifikat-kapan>.

⁸ Data didapatkan dari hasil Survei Asesmen Kebutuhan Pemberdayaan Hukum Masyarakat yang dilakukan di Desa Jangkar, Bangkalan, Madura pada 23-26 Oktober 2023, dilakukan oleh IJRS dan Yayasan PEKKA

bulan, 63% tidak mendapatkan bantuan sosial apapun.⁹ Masyarakat miskin yang tidak mendapatkan program/jaminan sosial merupakan bentuk dari masalah hukum, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang dijamin oleh hukum.



Masyarakat miskin yang tidak mendapatkan program/jaminan sosial merupakan bentuk dari masalah hukum, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang dijamin oleh hukum.”

Program-program sosial seharusnya dirancang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk masyarakat miskin, sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Ketika masyarakat miskin diabaikan atau tidak mendapatkan akses yang layak terhadap program-program tersebut, hal tersebut dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak dasar mereka, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, dan kehidupan layak. Selain itu, hal tersebut juga dapat memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, yang dapat memicu perselisihan atau konflik di masyarakat.

Jika masyarakat menghadapi masalah hukum seperti di atas, maka terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan:

1. Jika tidak memiliki dokumen kependudukan dan sertifikat tanah, segera melapor kepada perangkat pemerintahan terdekat RT, RW, pemerintah desa, untuk dibantu memproses kepemilikan dokumen tersebut.
2. Sebagai upaya mencegah perkawinan anak, dorong pemerintah daerah, seperti kepala desa, kelurahan atau juga RW untuk membuat peraturan pencegahan perkawinan anak.
3. Jika terdapat proses hukum yang perlu dilalui, masyarakat dapat meminta bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum. Lembaga Bantuan Hukum dapat memberikan konsultasi terkait langkah-langkah apa yang harus dilakukan, dan juga dapat menjadi pendamping hukum.

⁹ Ibid

1.3 Bantuan Hukum

1.3.1 Penjelasan Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma/gratis kepada orang atau kelompok orang miskin. Hak untuk mendapat bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Di Indonesia, bantuan hukum diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Negara memberikan bantuan hukum melalui lembaga/organisasi bantuan hukum dengan biaya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk mendapat layanan bantuan hukum, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada lembaga atau organisasi Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan identitas, uraian persoalan hukum, dokumen perkara, dan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon. Salah satu contoh lembaga Pemberi Bantuan Hukum terdekat adalah Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Wilayah Bangkalan.¹⁰

1.3.2 Jenis-Jenis Bantuan Hukum

Jenis layanan bantuan hukum dapat diberikan untuk masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.¹¹

- Masalah hukum keperdataan merupakan masalah hukum yang timbul akibat sengketa atau perselisihan antar perseorangan dimana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain. Beberapa contoh permasalahan hukum keperdataan antara lain masalah utang piutang, waris, kepemilikan barang, perceraian, dan lain-lain.
- Masalah hukum pidana merupakan masalah hukum yang timbul akibat pelanggaran atau tindakan kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan umum (publik) yang diatur oleh negara di mana perbuatan

¹⁰ Lihat Lampiran, Indonesia, *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024*, Keputusan Menkumham Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021, hlm. 35, <https://bphn.go.id/informasi/read/2022091204234130/lembagaorganisasi-bantuan-hukum-yang-lulus-verifikasi-dan-akreditasi-sebagai-pemberi-bantuan-hukum-periode-tahun-2022-2024>.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Bantuan Hukum*, UU No. 16 Tahun 2011, LN No. 104 Tahun 2011, TLN No. 5248, Pasal 4 Ayat (2).

tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹² Contoh masalah hukum pidana antara lain kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.

- Masalah hukum tata usaha Negara adalah masalah hukum yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Contoh keputusan tata usaha negara yang dapat menimbulkan permasalahan hukum tata usaha negara antara lain keputusan tentang izin lingkungan dan keputusan tentang penggusuran.

Dari jenis masalah hukum yang dijelaskan di atas, proses penyelesaiannya dapat dilakukan melalui litigasi maupun non-litigasi.



1.3.3 Lembaga Bantuan Hukum

Pada umumnya lembaga/organisasi Pemberi Bantuan Hukum adalah organisasi bantuan hukum yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan

¹² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 257.

HAM.¹³ Lembaga-lembaga tersebut memberikan layanan bantuan hukum secara umum dan secara khusus berdasarkan fokus isu yang ditangani. Sebagai contoh terdapat lembaga bantuan hukum yang berfokus pada kasus-kasus terkait perempuan, anak, dan ketenagakerjaan. Di wilayah Bangkalan sendiri, lembaga bantuan hukum terdekat yang dapat diakses adalah Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Wilayah Bangkalan. Melalui lembaga bantuan hukum, masyarakat selaku penerima bantuan hukum dapat mengakses hak-haknya, antara lain hak untuk mendapat bantuan hukum secara gratis hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap; hak untuk mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/ata kode etik advokat; dan hak mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum¹⁴.

Untuk mengakses bantuan hukum masyarakat dapat mendatangi langsung kantor lembaga bantuan hukum, menghubungi via telepon, email, dan whatsapp, atau melalui kanal pengaduan yang tersedia pada website lembaga. Masyarakat juga dapat memanfaatkan portal informasi bantuan hukum yang tersedia seperti <https://carilayanan.com/> dan [KataHukum.id](https://katahukum.id). Adapun informasi lebih lanjut terkait alamat dan kontak Organisasi Bantuan Hukum yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses pada laman berikut <https://jogja.kemenkumham.go.id/>.



Masyarakat juga dapat memanfaatkan portal informasi bantuan hukum yang tersedia seperti <https://carilayanan.com/> dan <https://katahukum.id/>. Adapun informasi lebih lanjut terkait alamat dan kontak Organisasi Bantuan Hukum yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses pada laman berikut <https://jogja.kemenkumham.go.id/>. ”

¹³ Lihat Lampiran, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 12

BAGIAN 2

KEKERASAN
SEKSUAL DAN
KEKERASAN
DALAM RUMAH
TANGGA



2.1 Kekerasan Seksual

2.1.1 Definisi Kekerasan Seksual

Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual menjelaskan **Kekerasan Seksual** sebagai setiap perbuatan merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.¹⁵

Selain itu, secara lebih ringkas World Health Organization (WHO) juga menjelaskan kekerasan seksual sebagai berikut:¹⁶

Kekerasan Seksual adalah setiap tindakan seksual, upaya untuk melakukan tindakan seksual, atau tindakan lain yang ditujukan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapapun tanpa memandang hubungannya dengan korban, dalam situasi apa pun.

2.1.2 Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual adalah istilah luas yang mencakup berbagai perilaku dan tindakan yang ditujukan terhadap seksualitas seseorang tanpa persetujuannya. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjabarkan jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai berikut:¹⁷

¹⁵ Jaringan Masyarakat Sipil dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Naskah Akademik dan Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Per September 2020, hlm. 138, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1025>.

¹⁶ "Sexual Violence," World Health Organizations, diakses 1 Mei 2024, <https://apps.who.int/violence-info/sexual-violence/>.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, LN.2022/No.120, TLN No.6792, Pasal. 4 Ayat (1).

1. Pelecehan seksual nonfisik
2. Pelecehan seksual fisik
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan sterilisasi
5. Pemaksaan perkawinan
6. Penyiksaan seksual
7. Eksploitasi seksual
8. Perbudakan seksual; dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, tindak pidana berikut juga tergolong sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual:¹⁸

1. Perkosaan
2. Perbuatan cabul
3. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
5. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; dan
7. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual.

2.1.3 Dampak Kekerasan Seksual

Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia: Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan 2018-2020 menunjukkan bahwa berdasarkan informasi yang tertera pada putusan pengadilan:¹⁹

- 78 persen korban kekerasan seksual mengalami dampak psikis.
- 43,8 persen korban juga mengalami dampak fisik dengan 6,1 persen korban mengalami kehamilan; dan
- 4.9 persen korban juga mengalami dampak finansial akibat kekerasan seksual yang mereka alami.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal. 4 Ayat (2).

¹⁹ Arsa Ilmi Budiarti et al., *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia: Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020* (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2022), hlm. 116, <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/04/REFLEKSI-PENANGANAN-KEKERASAN-SEKSUAL-DI-INDONESIA-2022.pdf>.

Setiap bentuk kekerasan seksual memiliki dampak yang berbeda-beda untuk setiap orang karena setiap korban dan penyintas adalah individu yang berbeda dan mengalami kekerasan seksual yang berbeda juga antara satu sama lain. Ada dampak yang bisa berlangsung hanya beberapa hari, sedangkan pada orang lain dapat berlangsung bertahun-tahun atau baru dialami beberapa waktu setelah kejadian kekerasan seksual tersebut.²⁰

Kekerasan seksual dapat menjadi pemicu perilaku berisiko seperti menyakiti diri sendiri (*self-harm*) dan penyalahgunaan zat (alkohol dan/atau narkoba).²¹ Jika kekerasan seksual terjadi kepada anak, mereka juga memiliki tendensi **mengalami masalah akademis** seperti nilai buruk di sekolah hingga putus sekolah.²²

The Survivors Trust menyebutkan bahwa **dampak psikis berpengaruh kepada kondisi kesehatan mental korban**, misalnya mengalami Post Traumatic Stress Disorder,²³ yaitu gangguan psikiatri yang timbul setelah mengalami stressor berat, seperti peristiwa yang dapat menyebabkan kematian, cedera parah, atau kekerasan seksual. Pada PTSD, meskipun peristiwa traumatis yang terjadi telah berakhir, individu yang masih mengalami gejala-gejala seolah-olah stresor tersebut masih terjadi.²⁴

Gejala dari PTSD antara lain adalah mengalami depresi, kecemasan berkepanjangan, disosiasi, kilas balik (*flashback*) atau seolah-olah mengalami kembali hal traumatis, mimpi buruk, mudah marah, pikiran untuk bunuh diri, kesulitan berkonsentrasi hingga gangguan tidur.²⁵ Adapun, korban kekerasan seksual bisa saja mengalami satu atau lebih dari satu gejala-gejala ini.

Dampak fisik dari kekerasan seksual berpengaruh kepada kondisi kesehatan fisik korban, dalam hal kekerasan seksual yang terjadi melibatkan kekerasan seperti penganiayaan maka korban dapat mengalami cedera fisik seperti luka-luka baik ringan maupun berat.²⁶ Luka yang dialami bisa beragam, mulai dari goresan, memar hingga kerusakan organ.

²⁰ "Impacts of Sexual Violence and Abuse," Rape Crisis England & Wales, diakses 1 Mei 2024, <https://rapecrisis.org.uk/get-informed/about-sexual-violence/impacts-of-sexual-violence-and-abuse/>.

²¹ "The Effects of Sexual Violence," The Survivors Trust, diakses 1 Mei 2024, <https://thesurvivorstrust.org/the-effects-of-sexual-violence/>.

²² "What are consequences of sexual violence?" Marie-Vincent Fondation, diakses 1 Mei 2024, <https://marie-vincent.org/en/cause/what-are-consequences-of-sexual-violence/>.

²³ The Survivors Trust, "The Effects of Sexual Violence."

²⁴ "Post Traumatic Stress Disorder," Irwan Supriyanto, diakses 1 Mei 2024, <https://www.alomedika.com/penyakit/psikiatri/post-traumatic-stress-disorder-ptsd>.

²⁵ The Survivors Trust, "The Effects of Sexual Violence."

²⁶ Rape Crisis England & Wales, "Impacts of Sexual Violence and Abuse."

Kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis mengakibatkan dampak fisik dan psikis yang menimbulkan kerugian finansial setelah terjadinya kekerasan dan sepanjang masa hidup korban.²⁷ Australian Institute of Health and Welfare juga mengungkap bahwa **perempuan dari berbagai kelompok usia yang pernah mengalami kekerasan seksual memiliki 30-45 persen kemungkinan yang lebih besar untuk mengalami tekanan finansial yang tinggi** jika dibandingkan dengan perempuan yang tidak mengalami kekerasan seksual.²⁸ Adapun hal ini berhubungan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh korban untuk pengobatan dan/atau konseling dengan mengakses layanan kesehatan baik untuk kesehatan fisik maupun psikis, biaya untuk pindah tempat tinggal hingga mengganti barang-barang yang rusak akibat kekerasan, kehilangan pendapatan karena tidak masuk kerja hingga biaya menjalani proses hukum.²⁹

2.1.4 Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual

UU TPKS menyebutkan bahwa hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban.³⁰ Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.³¹

Selain itu, UU TPKS juga menyebutkan bahwa **korban berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.**³² Dalam hal kekerasan seksual terjadi kepada penyandang disabilitas, UU TPKS juga menjamin aksesibilitas dan akomodasi yang layak.³³

²⁷ "The Economic Cost of Intimate Partner Violence, Sexual Assault and Stalking," Institute for Women's Policy Research, diakses 1 Mei 2024, hlm. 1, https://iwpr.org/wp-content/uploads/2020/10/B367_Economic-Impacts-of-IPV-08.14.17.pdf.

²⁸ "Economic and financial impacts," Australian Institute of Health and Welfare, diakses 1 Mei 2024, <https://www.aihw.gov.au/family-domestic-and-sexual-violence/responses-and-outcomes/economic-financial-impacts#economic>.

²⁹ Australian Institute of Health and Welfare, "Economic and Financial Impacts."

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal. 1 Angka 16.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal. 67 Ayat (2).

³² Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal. 66 Ayat (1).

³³ Pasal ini berbunyi: "Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini," lihat *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal. 66 Ayat (2).

Hak Korban atas Penanganan ³⁴
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan; 2. Hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan; 3. Hak atas layanan hukum; 4. Hak atas penguatan psikologis; 5. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis; 6. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan 7. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.
Hak Korban atas Perlindungan ³⁵
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Perlindungan; 2. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Perlindungan; 3. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; 4. Perlindungan atas kerahasiaan identitas; 5. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban; 6. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan 7. Perlindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.
Hak Korban atas Pemulihan ³⁶
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi medis; 2. Rehabilitasi mental dan sosial; 3. pemberdayaan sosial; 4. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan 5. Reintegrasi sosial.

2.1.5 Hal yang Perlu Dilakukan Setelah Alami Kekerasan Seksual

Jika mengalami bentuk-bentuk kekerasan seksual, berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan:

³⁴ Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal. 68.

³⁵ Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal. 69

³⁶ Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal. 70.

Hal yang Harus Dilakukan Setelah Mengalami Kekerasan Seksual



Hubungi Hotline Nasional: Anda dapat menghubungi Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 atau Whatsapp 08-111-129-129 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Layanan ini mencakup pengaduan masyarakat, pengelolaan kasus, penjangkauan korban, pendampingan korban, mediasi, dan penempatan korban di rumah aman.



Cari Pertolongan Medis: Anda dapat mengunjungi UGD dari rumah sakit terdekat. Hal ini penting dilakukan apalagi jika kekerasan seksual mengakibatkan luka-luka.



Hubungi Kepolisian: Anda dapat menghubungi Call Center 100 Kepolisian Republik Indonesia dan dilayani oleh Kepolisian Resor (Polres) terdekat. Layanan ini dapat membantu anda memulai proses hukum terhadap pelaku.



Hubungi Lembaga Penyedia Layanan: Anda dapat menghubungi Lembaga Penyedia Layanan dengan mengakses carilayanan.com yang menghimpun berbagai informasi tentang bantuan bagi korban kekerasan berbasis gender di seluruh Indonesia. Layanan ini dapat membantu anda untuk melakukan konsultasi, mencari bantuan hukum, konseling, akses rumah aman, layanan medis bagi korban kekerasan seksual hingga layanan khusus korban anak dan korban penyandang disabilitas.

2.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.2.1 Definisi KDRT

Ravneet Kaur dan **Suneela Garg** menerangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat digambarkan sebagai kekuatan yang disalahgunakan oleh orang dewasa dalam suatu hubungan untuk mengendalikan orang lain melalui berbagai bentuk kekerasan atau pelecehan lainnya yang dapat terjadi dalam frekuensi sesekali, berulang-ulang, hingga sampai tahap kronis.³⁷ Adapun menurut **Anne L. Ganley**, kekerasan dalam rumah tangga ialah pola perilaku penyerangan dan pemaksaan, termasuk serangan fisik,

³⁷ Ravneet Kaur dan Suneela Garg, "Addressing Domestic Violence Against Women: An Unfinished Agenda", *ncbi.nlm.nih.gov*, diakses pada 1 Mei 2024, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>.

seksual, dan psikologis, serta pemaksaan ekonomi, yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja terhadap pasangan intim mereka.³⁸

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam UU PKDRT

Di Indonesia, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pada Pasal 1 angka 1, dijelaskan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Freda Adler, Gerhard OW Mueller dan William S. Laufer menjelaskan bahwa “keintiman dalam hubungan pernikahan, kumpul kebo, atau hubungan orang tua-anak membedakan kekerasan dalam keluarga...”.³⁹ Dalam hal terjadi kekerasan dalam rumah tangga, tentu dampak yang dirasakan korban menjadi dampak yang berkepanjangan dan kemungkinan membutuhkan proses pemulihan yang lebih lama. Dampak dari KDRT ini tentu tidak berbeda jauh dengan dampak dari kekerasan pada umumnya sebagaimana misalnya dampak kekerasan seksual yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, yakni seperti dampak psikis, fisik, hingga dampak finansial.

5 Elemen Kunci Kekerasan dalam Rumah Tangga

Anne L. Ganley dalam bukunya “*Understanding Domestic Violence*”, menyebutkan 5 elemen kunci dari kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: ⁴⁰

- a. Perilaku yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja terhadap pasangan intim mereka dalam relasi berpacaran, pernikahan, atau hidup bersama heteroseksual, gay, dan lesbian saat ini atau sebelumnya;
- b. Pola perilaku yang bersifat menyerang dan memaksa, termasuk serangan fisik, seksual, dan psikologis serta pemaksaan ekonomi;

³⁸ Anne L. Ganley, *Understanding Domestic Violence*, hlm. 16, diakses 1 Mei 2024, https://www.futureswithoutviolence.org/userfiles/file/HealthCare/improving_healthcare_manual_1.pdf.

³⁹ Freda Adler, Gerhard OW Mueller dan William S. Laufer, *Criminology*, (New York: McGraw-Hill, inc, 1991), hlm. 235. Sebagaimana dikutip Harkristuti Harkrisnowo, “Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis,” *Indonesian Journal of International Law: Vol. 1: No. 4, Article 3, (2021)*, DOI: 10.17304/ijil.vol1.4.563, hlm. 714, diakses pada 1 Mei 2024, <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol1/iss4/3>.

⁴⁰ Anne L. Ganley, *Understanding Domestic Violence*, hlm. 16.

- c. Pola perilaku yang mencakup berbagai cara- diantaranya dapat melukai secara fisik dan merupakan kriminal - yang dilakukan dalam beberapa episode bahkan terkadang setiap hari;
- d. Kombinasi dari serangan fisik, aksi teror, dan taktik pengendalian yang digunakan oleh pelaku yang mengakibatkan rasa takut serta kerugian fisik dan psikologis terhadap korban dan anak-anak mereka; dan
- e. Pola perilaku mengendalikan korban secara sengaja agar korban patuh terhadap pelaku.

2.2.2 Pihak yang Dimaksud dalam Ruang Lingkup KDRT

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT, lingkup rumah tangga yakni meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

2.2.3 Jenis-Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam *Platform for Action* dan *The Beijing Declaration* yang dihasilkan pada forum Konferensi Dunia tentang Perempuan (*World Conference on Women*) yang keempat di Beijing,⁴¹ isu kekerasan yang terjadi dalam rumah menjadi isu pertama. Adapun cakupan kekerasan terhadap perempuan yakni namun tidak terbatas pada:

- a. kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, pelecehan seksual terhadap anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, pemerkosaan dalam perkawinan, mutilasi alat kelamin perempuan dan praktek-praktek tradisional lainnya yang merugikan perempuan, kekerasan yang dilakukan oleh bukan suami/istri dan kekerasan yang

⁴¹ 7 Fourth World Conference on Women ini diselenggarakan di Beijing, China, pada tanggal 4-15 September 1995, yang kemudian menghasilkan Platform for Action dan The Beijing Declaration. Sebagaimana dikutip oleh Harkristuti Harkrisnowo, "Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis," *Indonesian Journal of International Law: Vol. 1: No. 4, Article 3, (2021)*, DOI: 10.17304/ijil.vol1.4.563, hlm. 714, diakses pada 1 Mei 2024, <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol1/iss4/3>.

- berhubungan dengan eksploitasi;
- b. kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam masyarakat umum, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, pelecehan seksual dan intimidasi di tempat kerja, lembaga pendidikan dan tempat lain, serta perdagangan perempuan dan prostitusi paksa;
- c. kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibiarkan oleh negara, dimanapun itu terjadi;
- d. pelanggaran hak asasi perempuan dalam situasi konflik bersenjata, khususnya pembunuhan, pemerkosaan sistematis, perbudakan seksual dan kehamilan paksa;
- e. sterilisasi paksa dan aborsi paksa, pemaksaan/penggunaan kontrasepsi, pembunuhan bayi perempuan dan pemilihan jenis kelamin sebelum kelahiran.⁴²

Jenis-Jenis Kekerasan dalam UU PKDRT

Adapun dalam konteks di Indonesia, Pasal 5 s.d Pasal 9 UU PKDRT telah mengatur jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, yakni meliputi:⁴³

- a. **kekerasan fisik**, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. **kekerasan psikis**, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. **kekerasan seksual**, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. **penelantaran rumah tangga**, yaitu perbuatan yang menelantarkan dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan

⁴² Platform for Action dan The Beijing Declaration (1995), Kelima bentuk kekerasan ini dalam dokumen tersebut diuraikan dalam paragraf 113, 114, dan 115. Sebagaimana dikutip oleh Harkristuti Harkrisnowo, "Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis," *Indonesian Journal of International Law: Vol. 1: No. 4, Article 3*, (2021), DOI: 10.17304/ijil.vol1.4.563, hlm. 714, diakses pada 1 Mei 2024, <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol1/iss4/3>.

⁴³ Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5 s.d. Pasal 9.

ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

2.2.4 Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu:⁴⁴

- a. **Budaya Patriarki:** konsep budaya yang menempatkan laki-laki lebih mendominasi dibanding perempuan, sehingga mengakibatkan adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Dimana suami seringkali merasa lebih tinggi dan lebih memiliki kuasa dibandingkan istri. Di sisi lainnya, istri merasa harus lebih mengalah dan pasrah, menuruti perkataan suami, memaklumi tindakan suami, mempertahankan ketergantungannya terhadap suami, dan lain sebagainya.
- b. **Permasalahan Ekonomi:** tingkat ekonomi yang rendah yang memicu adanya perselisihan, misalnya karena pendapatan/gaji kecil, suami tidak bekerja atau tidak dapat bekerja, keluarga yang terlilit hutang piutang, dan lain sebagainya. Termasuk juga adanya ketergantungan istri terhadap suami perihal ekonomi dan kebutuhan rumah tangga, sehingga suami juga merasa lebih memiliki kuasa dibanding istrinya yang dinilai tidak mandiri dan tidak berdaya.
- c. **Permasalahan Sosial:** adanya tidak seimbangnya dalam pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga, dimana seringkali pasangan dalam rumah tangga melakukan peran ganda yakni bekerja di tempat kerja dan di rumah. Namun seringkali pasangan dalam rumah tangga bertengkar dan berselisih atas kegagalan atau ketidakmaksimalan pekerjaan baik di tempat kerja dan di rumah. Perselisihan yang berujung pada kekerasan tersebut tidak lantas membuat korban melapor karena kekhawatiran terjadi perceraian, sedangkan di masyarakat terdapat persepsi bahwa perceraian adalah hal yang memalukan sehingga korban KDRT bertahan dalam rumah tangganya meski terus mengalami kekerasan.
- d. **Ketidaksetiaan terhadap Pasangan:** salah satu pihak berselingkuh namun korban tetap bertahan dalam rumah tangganya karena adanya ancaman dari pelaku misalnya membunuh atau melukai korban dan/atau anggota keluarga lainnya, adanya kekhawatiran terjadi perceraian,

⁴⁴ Salaisyah Nur Amani, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (Oktober, 2021): 127 – 134, "Hak Asasi Manusia terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda", diakses 11 April 2024, <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/download/577/1168>.

maupun ketakutan korban sebagai orang tua terhadap psikologis anak jika orangtuanya bercerai.

- e. **Kekerasan sebagai Alat untuk Menyelesaikan Konflik:** kekerasan ini digunakan salah satu pihak yang berselisih dalam rumah tangga untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi. Melalui kekerasan, dinilai permasalahan akan selesai tanpa adanya perlawanan dari korban yang tidak berdaya.

2.2.5 Hak-Hak Korban KDRT

Sebagaimana ketentuan Pasal 10 UU PKDRT, korban KDRT memiliki jaminan dan perlindungan hak, yakni meliputi:

- perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- pelayanan bimbingan rohani.

Dalam hal kekerasan yang terjadi adalah kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, maka pengaturan hak-hak korban juga dapat mengacu pada ketentuan UU TPKS sebagaimana yang telah diuraikan pada sub-bab di atas sebelumnya, bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.⁴⁵

2.3 Upaya Pencegahan dan Penanganan KDRT oleh Masyarakat

2.3.1 Pencegahan KDRT

Masyarakat dapat mengambil berbagai langkah untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti misalnya:

⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal. 66 Ayat (1).

-
- **Meningkatkan pendidikan dan kesadaran**, yakni terkait pencegahan, jenis-jenis dan dampak KDRT, termasuk pemahaman hak-hak korban jika dalam situasi KDRT;
 - **Menyediakan dukungan emosional**, yakni masyarakat menyediakan dukungan emosional terhadap korban, seperti mendengarkan korban, menawarkan tempat tinggal sementara, atau membantu mencari bantuan profesional atau bantuan hukum ke lembaga layanan;
 - **Menggalang solidaritas**, yakni dengan memberikan dukungan kepada individu dan keluarga yang rentan. Termasuk juga mendukung organisasi dan lembaga yang memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban;
 - **Kampanye dan advokasi**, yakni mengorganisir kampanye untuk menggalang dukungan terhadap pencegahan KDRT dan advokasi untuk kebijakan yang mendukung perlindungan korban; dan
 - **Mendorong perubahan budaya**, yakni masyarakat berupaya mengubah norma budaya yang membenarkan kekerasan, dan menggantinya dengan norma yang mendukung hubungan yang sehat dan kesetaraan gender. Termasuk masyarakat menekan juga perlu menekan budaya patriarki yang justru merugikan salah satu pihak.

2.3.1 Penanganan KDRT

Pasal 15 UU PKDRT menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana
2. Memberikan perlindungan kepada korban
3. Memberikan pertolongan darurat
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan

BAGIAN 3

PERKAWINAN
ANAK DAN
KAITANNYA
DENGAN
KESEHATAN
SEKSUAL DAN
REPRODUKSI



3.1 Definisi Perkawinan Anak

United Nations Children's Fund (UNICEF) mendefinisikan perkawinan anak sebagai perkawinan yang dilakukan baik secara formal maupun informal di mana salah satu atau kedua belah pihak berusia di bawah 18 tahun.⁴⁶ Praktik tersebut masih terus terjadi hingga saat ini terutama di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Perkawinan anak juga menjadi bentuk dari pelanggaran hak asasi anak, membatasi pilihan dan peluang anak, dan menjadikan anak berada pada kondisi rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan.⁴⁷

Mengapa perkawinan di bawah usia 18 tahun disebut perkawinan anak?

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan. Dan ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak Internasional yang telah diratifikasi atau disetujui oleh pemerintah Indonesia. Dengan demikian, seluruh perkawinan yang dilakukan oleh anak perempuan atau laki-laki yang berada di bawah usia 18 tahun disebut dengan perkawinan anak.⁴⁸

Anak memiliki hak-hak yang wajib dilindungi oleh semua pihak, tidak hanya oleh negara, namun, juga oleh seluruh lapisan masyarakat. Perlindungan anak dijamin dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak. Konvensi tersebut menegaskan bahwa semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah, swasta, pengadilan, badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.⁴⁹ Dan salah satu hak-hak anak adalah bebas dari praktik perkawinan anak.

⁴⁶ Safira Alifia Husna dan Milla Herdayati, Child Marriage and Its Impact on Indonesian Women's Fertility (2017 IDHS Data Analysis). *International Journal of Research and Review*, Vol. 3 (1), (2021), hlm. 224

⁴⁷ United Nations Children's Fund (UNICEF) (2017) dalam Adelita Lubis, et. al. NGos and Child Marriage Problem in Indonesia: Analysis of Issues, Strategies and Networks. *Journal of Government and Political Studies*. Vol (4) 1, (2021), hlm. 86

⁴⁸ Rumah KitaB, Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak, (Jakarta: Rumah KitaB, 2020) hlm. 15-16

⁴⁹ Marsha Maharani, et. al, Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum. (Jakarta: IJRS, 2023), hlm. 26

Sejak disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, praktik perkawinan anak juga menjadi salah satu bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual yaitu sebagai pemaksaan perkawinan.⁵⁰ Adapun, lebih lanjut pemaksaan perkawinan yang dimaksud juga mengatasnamakan praktik budaya, hal ini menjelaskan bahwa segala bentuk praktik perkawinan anak baik yang dipaksakan oleh orang tua maupun keinginan anak serta dengan dasar praktik budaya sekalipun termasuk tindak pidana kekerasan seksual.

Perkawinan anak memiliki berbagai faktor yang melatarbelakanginya, di antaranya adalah:

1. Ketimpangan status gender dalam masyarakat yang menempatkan anak perempuan pada posisi lebih rendah dibandingkan anak laki-laki. Hal ini membuat anak perempuan sulit menolak keinginan orang tuanya yang mendorong mereka untuk menikah dengan laki-laki yang lebih tua.⁵¹
2. Kurangnya pengetahuan mengenai risiko kesehatan yang terjadi akibat perkawinan anak.⁵²
3. Perkawinan anak perempuan dianggap sebagai solusi untuk keluar dari kemiskinan.⁵³
4. Budaya melanggengkan perkawinan anak di mana orang tua yang menikah pada usia anak ingin meneruskan tradisi tersebut dengan menikahkan anaknya pada usia muda.⁵⁴
5. Paparan media massa baik cetak (surat kabar, majalah, buku pornografi) maupun elektronik (TV, VCD, Internet) mempunyai pengaruh terhadap remaja untuk melakukan hubungan seksual pranikah.⁵⁵
6. Agar terhindar dari stigma masyarakat dan takut disebut sebagai perawan tua.⁵⁶
7. Tidak mengetahui dampak perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksi.⁵⁷
8. Adanya persepsi orang tua yang percaya bahwa perkawinan anak

⁵⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* Pasal 4 Ayat 1

⁵¹ Adelita Lubis, et. al (2021), hlm. 91

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Desi Rofita, et. al. Factors Affecting Child Marriage in West Nusa Tenggara *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia* Vol 18 (1), (2023), hlm. 20

⁵⁶ Badan Pusat Statistik et. al (2020) dalam Adelita Lubis, et. al (2021), hlm. 91

⁵⁷ Basilika Dyah Putranti dalam Eros Rosmiati et. al, Effect of Early Marriage on Reproductive and Sexual Health. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol. 5(1), (2022), hlm. 5833

melindungi dan merupakan solusi untuk anak perempuan atas aktivitas seksual pranikah, pelecehan seksual, kehamilan yang tidak diinginkan dan penyakit menular seksual.⁵⁸

9. Penelitian Yayasan PEKKA dan Law and Gender Society Universitas Gadjah Mada (2021), menunjukkan bahwa penyebab perkawinan anak juga disebabkan oleh faktor:⁵⁹
 - a) **Adat istiadat.** Ada banyak ketentuan adat istiadat yang mengharuskan adanya perkawinan anak karena peristiwa ataupun keadaan tertentu yang telah menjadi norma masyarakat setempat ataupun karena melanggar adat dan kebiasaan yang ada.
 - b) **Kehamilan tidak dikehendaki.** Berdasarkan survei yang dilakukan oleh PEKKA di 19 pengadilan negeri dan pengadilan agama, 22% dari dari pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dikarenakan calon mempelai perempuan telah mengandung.
 - c) **Menghindari Zina.** Alasan menikah untuk menghindari zina juga seringkali muncul dalam permohonan dispensasi perkawinan. Salah satu kasusnya sebagaimana yang terjadi di Purwokerto, Jawa Tengah. Dalam putusan hakim yang mengabulkan permohonan dari calon pengantin perempuan, dapat diketahui bahwa kedua calon pengantin telah berpacaran dan sering bertemu. Karena hal tersebut, pemohon yang adalah orang tua dari calon pengantin perempuan ingin agar anaknya diberikan dispensasi kawin agar dapat segera melangsungkan perkawinan supaya terhindar dari zina dan dosa. Pemahaman ini juga dipengaruhi adanya pemahaman agama di dalam masyarakat yang masih menganggap bahwa apabila anak sudah akil balig berarti sudah cukup umur untuk menikah.⁶⁰

Anak perempuan kemungkinan lebih besar mengalami perkawinan anak

Perempuan berusia 18 tahun yang tinggal di daerah pedesaan memiliki kemungkinan dua kali lebih besar untuk menikah pada usia anak dibandingkan dengan perempuan berusia 18 tahun yang tinggal di perkotaan dan anak perempuan yang tidak bersekolah memiliki kemungkinan tiga kali lebih besar untuk menikah pada usia anak

⁵⁸ Marsha Maharani, et. al. (2023). hlm. 31

⁵⁹ Yayasan PEKKA dan LGS Universitas Gadjah Mada, Perubahan Usia Minimum Perkawinan, Dispensasi Perkawinan dan Praktiknya di Indonesia (Jakarta: Yayasan PEKKA, 2021) <https://pekka.or.id/buku/perubahan-pengaturan-usia-minimum-perkawinan-dispensasi-perkawinan-dan-praktiknya-di-indonesia/>

⁶⁰ Desi Rofita et. al, Factors Affecting Child Marriage in West Nusa Tenggara Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia Vol 18 (1), (2023), hlm. 19

dibandingkan dengan perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan sampai dengan pendidikan menengah.

Praktik-Praktik Perkawinan Anak di Daerah

1. Tradisi Merariq

Merariq adalah tradisi turun temurun masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Merariq dilakukan dengan cara melarikan perempuan dan anak perempuan untuk dinikahi. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak yang akhirnya menyalahartikan bisa dilakukan kapan saja dan dengan siapa saja, termasuk dengan anak dan menyimpang dari adat tersebut. Praktik ini menjadi bermasalah ketika perempuan yang dilarikan tidak setuju atau masih berusia anak, sehingga merupakan bentuk pelanggaran pernikahan paksa/ anak. Terdapat juga kasus dimana anak dipaksa menikah karena anak tersebut terlambat pulang ke rumah.

2. Tradisi Praktik Kawin Gantung

Kawin gantung adalah pernikahan antara anak laki-laki dengan perempuan yang masih kecil yang sebelumnya telah dijodohkan dan setelah itu dinikahkan walaupun umur mereka masih sangat muda. Kawin gantung merupakan tradisi perkawinan yang banyak terjadi di daerah Jawa Barat yang diawali dengan proses lamaran terhadap anak perempuan yang masih di bawah umur. Dalam tradisi perkawinan gantung ini anak perempuan sudah dilamar seorang laki-laki sejak lulus Sekolah Dasar (SD). Keluarga anak perempuan yang sudah dilamar tersebut tidak akan menerima laki-laki lain jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga, baru setelah menginjak usia akil balig mereka dinikahkan kembali.

3.2 Dampak yang Dialami Anak dari Perkawinan Anak

Perkawinan anak dapat dialami oleh anak perempuan atau anak laki-laki. Keduanya pun dapat mengalami ancaman dampak buruk dari perkawinan itu. Namun, karena ada persepsi dan cara pandang masyarakat yang

⁶¹ Marsha Maharani, et. al. (2023), hlm. 30

⁶² Ila Hidatilah dan Zein Bastian, Tradisi Kawin Gantung di Jawa Barat dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur, *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* (2022)

membedakan peran dan posisi sosial antara laki-laki dan perempuan, dampak perkawinan bisa lebih buruk bagi anak perempuan.⁶³ **Adapun, beberapa dampak yang dialami anak dari perkawinan anak adalah:**

1. Perkawinan anak membuat rantai kemiskinan kecil kemungkinannya untuk diputus karena anak-anak tidak lagi memiliki akses terhadap pendidikan untuk bersaing mendapatkan pekerjaan yang layak kelak saat memasuki usia dewasa.⁶⁴
2. Perkawinan anak dapat menimbulkan risiko tinggi bagi anak perempuan mengalami kekerasan seksual, kekerasan fisik,⁶⁵ kekerasan psikologis serta akibat-akibat lainnya yang terkait.⁶⁶
3. Anak perempuan rentan mengalami depresi dan isolasi, karena setelah menikah mereka dituntut menjadi istri dan kehilangan kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanak, bermain, dan menerima pendidikan.⁶⁷
4. Mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)⁶⁸
5. Perkawinan anak menjadi salah satu penyumbang pada tidak dimilikinya identitas hukum karena usia calon pengantin tidak sesuai dengan Undang-Undang maka kerapkan cenderung dilakukan dengan cara melanggar hukum dan akibatnya anak yang dilahirkan sulit mendapatkan akte kelahiran karena orang tuanya tidak memiliki identitas hukum/kependudukan.⁶⁹
6. Perkawinan anak sangat berdampak utama terhadap buruknya kesehatan seksual dan reproduksi anak perempuan.⁷⁰ Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia mencanangkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) karena perkawinan anak berisiko bagi kesehatan sbb:
 - a. Risiko Kematian Ibu
Risiko kematian ibu bagi ibu di bawah usia 19 tahun - Komplikasi selama kehamilan dan persalinan merupakan penyebab kematian terbesar kedua bagi anak perempuan usia 15-19 tahun.

⁶³ Ibid, hlm. 57

⁶⁴ Adelita Lubis, et.al (2021), hlm. 86

⁶⁵ Eros Rosmiati et. al, Effect of Early Marriage on Reproductive and Sexual Health. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol. 5(1), (2022), hlm. 5834

⁶⁶ Girls Not Brides, *Child Marriage and Sexual and Reproductive Health and Rights*, (2018) (<https://www.girlsnotbrides.org/documents/873/PO47765-Girls-Not-Brides-5.-Child-Marriage-and-SRHR-Ir.pdf>)

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ Rumah KitaB (2021), hlm. 61

⁷⁰ Girls Not Brides (2018)

b. Risiko Kematian Bayi

Risiko kematian bayi pada anak yang lahir dari ibu berusia di bawah 19 tahun - Bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 20 tahun lebih mungkin meninggal sebelum berusia 28 hari atau 1,5 kali lebih rentan dibandingkan jika dilahirkan oleh ibu berusia 20 - 30 tahun.

c. Risiko Stunting

Risiko stunting meningkat pada anak yang dilahirkan oleh ibu berusia dibawah 19 tahun.

Data KPAPO Bappenas Tahun 2020 juga menunjukkan bahwa dampak perkawinan anak terhadap risiko kesehatan, yaitu: 4.5 kali berpeluang terjadinya kehamilan risiko tinggi, 2 kali risiko kematian saat melahirkan, 2-5 kali berpeluang preklamsia, kontraksi rahim tidak optimal, risiko bayi lahir prematur, peluang tertular penyakit menular seksual, kanker serviks (17.2%), kanker payudara (30,9%), risiko Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

Perkawinan anak dan dampaknya terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi anak perempuan

Kesehatan seksual dan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan seksualitas dan sistem reproduksi. Hal ini menyiratkan bahwa individu dapat memiliki kehidupan seksual yang aman, bebas dari paksaan atau diskriminasi, kemampuan untuk bereproduksi, dan kebebasan untuk memutuskan apakah, kapan, dan seberapa sering melakukannya.⁷¹

Ketika anak perempuan menikah saat masih anak-anak, mereka tidak diberi kemampuan untuk membuat pilihan penting mengenai masa depan mereka, dan dengan demikian tidak mendapatkan HKSR dasar. Perkawinan anak menjadi kontributor yang signifikan terhadap buruknya kesehatan seksual dan reproduksi anak perempuan, yang dapat berlanjut hingga dewasa dan juga berdampak pada kesejahteraan anak-anak mereka sendiri.⁷² Dampak perkawinan anak terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, antara lain:

1. Rendahnya hak reproduksi.⁷³
2. Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun dapat meningkatkan

⁷¹ Girls Not Brides (2018)

⁷² Ibid

⁷³ BKKBN (2018) dalam Desi Rofita et. alFactors Affecting Child Marriage in West Nusa Tenggara *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia Vol 18 (1),(2023)*, hlm 17

risiko komplikasi medis bagi perempuan dan anak.⁷⁴

3. Meningkatkan risiko penyakit menular seksual, penularan infeksi HIV, kanker serviks, pendarahan, dan keguguran.⁷⁵ Angka prevalensi infeksi HIV tertinggi terjadi pada perempuan pada rentang usia usia 15-24 tahun, sedangkan puncak risiko pada laki-laki terjadi pada 5-10 tahun kemudian.⁷⁶
4. Kehamilan yang tidak diinginkan, perempuan yang menikah dini memiliki kemungkinan 1,7 kali lebih besar untuk mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dibandingkan dengan perempuan yang menikah terlambat.⁷⁷

3.3 Upaya Pencegahan dan Penanganan terhadap Perkawinan Anak

3.3.1 Peran Orang Tua Dan Keluarga Dekat Untuk Menolak Perkawinan

Orang tua dan keluarga dekat memegang peranan penting dalam menentukan bisa atau tidaknya suatu perkawinan dilangsungkan. Dalam suatu kasus, perkawinan anak tidak terjadi karena orang tua/keluarga tidak memberikan persetujuan

“Saya tidak diizinkan menikah oleh kakak laki-laki saya karena orang lain mengatakan kepadanya bahwa calon pengantin laki-laki menggunakan narkoba dan minum alkohol.”

(MJ, 15 tahun, perempuan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat)⁷⁸

⁷⁴ Safira Alifia Husna dan illa Herdayati (2023), hlm. 224

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Eros Rosmiati et. al, Effect of Early Marriage on Reproductive and Sexual Health. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol. 5(1), (2022), hlm. 5834

⁷⁷ Ibid

⁷⁸ Irwan M Hidayana et. al, Factors Influencing Child Marriage, Teenage Pregnancy and Female Genital Mutilation Circumcision in Lombok Barat and Sukabumi Districts, Indonesia, Baseline Report, (2016), hlm. 37 <https://www.kit.nl/wp-content/uploads/2018/10/Baseline-report-Indonesia-Yes-I-Do.pdf>

3.3.2 Penuhi Hak Informasi Kesehatan Reproduksi

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36/2009 ada tiga hal yang paling penting dalam prinsip pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan: pertama, hak untuk mendapatkan informasi yang benar; kedua, hak untuk mendengarkan pendapatnya, dan; ketiga, hak untuk dilayani atau penuhi keputusannya. Pemenuhan hak reproduksi itu dibangun untuk melindungi mereka dari pemaksaan-pemaksaan baik secara sosial, politik dan agama maupun kondisi ekonomi yang secara terpisah-pisah atau bersama-sama menyebabkan mereka kehilangan hak dasarnya sebagai manusia dan sebagai perempuan yang memiliki kekhususan dalam peran reproduksinya.

Prinsip penting dari kesehatan reproduksi adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Mereka harus setara dalam mendapatkan akses atas informasi dan keputusannya serta manfaat atas layanan serta kontrol atas tubuh serta aturan yang mungkin dapat membahayakannya. Mereka harus terbebas dari apapun bentuk paksaan atau kekerasan serta diskriminasi, dan ditujukan tidak semata-mata kepada pasangan tetapi juga individu dari pasangan itu.⁷⁹

3.3.3 Perpanjang Masa Bersekolah

Karena perkawinan anak sama artinya dengan menghalangi program wajib belajar 12 tahun bahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang disediakan hingga usia 21 tahun. Dengan demikian, kegagalan mengakses pendidikan 12 tahun menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak.

Para orangtua harus dapat teryakinkan untuk tidak perlu lagi bersembunyi di balik alasan budaya, aib punya anak perawan tua, kemiskinan, moralitas dan berbagai alasan lainnya hanya untuk mendapatkan permakluman agar dapat mengawinkan anak-anak mereka.⁸⁰

3.3.4 Penguatan Keterampilan Dan Kapasitas Perempuan Dan Anak Perempuan Untuk Memahami Hak-Haknya

Hal ini dilakukan dengan menunjuk Agen Perubahan di beberapa sekolah sebagai model pencegahan perkawinan anak. Sosialisasi dampak perkawinan

⁷⁹ Rumah KitaB (2021)

⁸⁰ Rumah KitaB (2021)

anak melalui pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi di sekolah juga dilakukan agar anak memahami bahaya praktik perkawinan anak.⁸¹

3.3.5 Kewajiban Orang Tua Untuk Memenuhi Hak-Hak Anak Meskipun Anak Terpaksa Sudah Menikah

Tanggung jawab yang ideal orang tua dalam perkawinan anak adalah tanggung jawab terhadap perlindungan anak. Meskipun anak terpaksa terlibat dalam perkawinan anak termasuk karena alasan mendesak seperti sudah terlanjur hamil, maka, orang tua harus tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Kewajiban orang tua harus tetap memenuhi hak anak ketika menikah dibawah umur yaitu anak harus dilindungi dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, ketidakadilan, kejahatan seksual, dan perlakuan yang salah lainnya.⁸² Sebab, anak pada dasarnya tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai macam perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri, baik secara fisik, mental, maupun sosialnya.⁸³

3.3.6 Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Bidang Pendidikan

Guru dan sekolah merupakan wilayah yang perlu disasar secara khusus dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Terdapat fungsi yang saling beririsan antara guru dan orangtua terutama pada fungsi pendidikan dan tumbuh kembang. Guru memiliki kesempatan interaksi dengan anak yang cukup intens, mengingat waktu yang dihabiskan anak saat bersekolah yang cukup panjang. Selain itu guru dan orangtua sebagai pemegang peran pendidik bagi anak juga dalam pelaksanaan pendidikan saling berinteraksi untuk tercapainya tujuan pendidikan anak. Mengingat peran guru dan intensitas interaksi antar guru anak dan orang tua, guru merupakan pihak yang penting untuk dilibatkan dalam upaya pencegahan perkawinan anak.⁸⁴

Penguatan kapasitas bidang pendidikan dilakukan sebagai berikut:

- Penguatan kapasitas guru terhadap usia perkawinan minimum, hak anak dan hak perempuan dan penguatan peran guru sebagai

⁸¹ Adelita Lubis, et. al (2021), hlm. 92

⁸² Hilmawati Usman T. B dan Muhammad Habibi M. M., Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Perkawinan Anak, *Jurnal USM Law Review Vol 6(3)*, (2023), hlm. 1110

⁸³ *Ibid*, hlm. 1091

⁸⁴ Yayasan PEKKA dan LGS Universitas Gadjah Mada, (2021)

sahabat anak yang mendorong anak menyelesaikan sekolah dan menghindari risiko terhadap kehamilan tidak dikehendaki.

- Mengintegrasikan materi pengenalan hak dan kesehatan reproduksi remaja dalam kurikulum pembelajaran dan menyusun bahan ajar kesehatan reproduksi.
- Mengembangkan berbagai kegiatan di luar kelas yang memberikan tempat bagi anak-anak mendiskusikan secara terbuka berbagai isu kesehatan reproduksi.

3.3.7 Efektifitas Peran Pemerintahan Desa/Perangkat Desa

Kewajiban meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa merupakan kewajiban pemerintah desa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU Desa. Kewajiban sebagaimana dimaksud dapat diwujudkan melalui pembentukan berbagai kebijakan mengenai pencegahan perkawinan anak maupun berbagai tindakan pemerintah desa lainnya. Pengaturan mengenai kebijakan pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud merupakan kewenangan desa yang diatur dalam Pasal 18 UU Desa yang intinya kewenangan desa meliputi penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan, maupun pemberdayaan masyarakat.⁸⁵

3.3.8 Penguatan Peran Tokoh Agama/Adat/Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Anak

Penguatan peran tokoh agama/adat/masyarakat dapat dilakukan dengan:⁸⁶

- Pelibatan tokoh agama/adat/masyarakat dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak perkawinan anak. Pelibatan ini diawali dengan penguatan pengetahuan mengenai peraturan-peraturan perkawinan, ketentuan dispensasi kawin, dan dampak dari perkawinan anak itu sendiri.
- Mendorong adanya inisiatif-inisiatif yang lebih meluas dari para tokoh mencari jalan untuk melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan anak.

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*

3.3.9 Efektivitas Lembaga Pengadilan

Lembaga pengadilan memiliki kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan. Proses membuat keputusan dan menetapkan permohonan tersebut perlu didasarkan argumentasi yuridis maupun non yuridis. Setiap putusan hakim, khususnya berkaitan dengan permohonan dispensasi perkawinan perlu bersandar pada prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak.⁸⁷

Strategi efektifitas lembaga peradilan dalam mencegah perkawinan anak dilakukan melalui: Pertama, Penguatan Internal: Kapasitas Hakim Proses Pengambilan Keputusan. Sosialisasi pedoman mengadili dispensasi perkawinan menjadi penting dan termasuk memastikan hakim melakukan pengecekan dari setiap elemen yang disarankan secara mendalam. Kedua, Kerjasama dan Koordinasi dengan Lembaga Terkait. Pengadilan bukan satu-satunya lembaga yang harus melakukan pencegahan, namun pengadilan memegang peranan penting untuk dapat mencegah perkawinan anak atau memastikan anak yang masuk dalam perkawinan yang tidak diharapkan tidak mengalami dampak atau kondisi yang lebih parah.⁸⁸

Oleh karena itu, MA perlu bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan terkait perlindungan hak anak untuk tetap mendapatkan dan melanjutkan pendidikan walaupun anak diberikan dispensasi untuk menikah. MA juga perlu membangun kerja sama dengan Instansi Pemerintah terkait yang diharapkan dapat memberikan bimbingan dan konseling dalam keluarga dan bantuan-bantuan lainnya agar pemberian dispensasi perkawinan kepada calon pengantin tersebut tidak memperburuk keadaan calon pengantin.⁸⁹


⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ *Ibid*

BAGIAN 4

KURIKULUM



Pemberdayaan Hukum: Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa Dengan Mempelajari, Menggunakan Dan Mensosialisasikan Hukum Untuk Mewujudkan Akses Keadilan Di Wilayah Desa Jangkar, Bangkalan, Jawa Timur

A. Tujuan

Kegiatan Pemberdayaan Hukum di Desa Jangkar, Bangkalan, Jawa Timur bertujuan antara lain untuk:

- a. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengetahui dan menggunakan hukum untuk mencapai akses keadilan dan kepentingan perlindungan hak asasi manusia
- b. Meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat berdaya dan mandiri dalam menghadapi maupun memecahkan permasalahan hukum di dalam komunitasnya
- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat secara aktif dan kolektif bersama komunitas memberdayakan sesamanya guna tercapainya akses terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

B. Kegunaan

Kurikulum pemberdayaan hukum ini memiliki kegunaan antara lain:

- a. Sebagai pedoman bagi para fasilitator dan narasumber dalam memberikan pemberdayaan hukum untuk mewujudkan akses keadilan.
- b. Sebagai rujukan bagi Organisasi Masyarakat Sipil dalam menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

C. Anggota Komunitas Pemberdayaan

Anggota komunitas pemberdayaan hukum adalah masyarakat dengan beragam latar belakang, dengan catatan memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis. Anggota komunitas pemberdayaan hukum diharapkan mampu berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan hukum dengan mengikuti seluruh rangkaian sesi yang telah direncanakan dengan dipandu oleh Fasilitator dan diisi oleh Narasumber.

D. Fasilitator

Fasilitator pemberdayaan hukum diharapkan mampu memfasilitasi proses pemberdayaan hukum dengan kondusif, mendorong keikutsertaan dan keterlibatan aktif anggota komunitas, serta memastikan prosesnya berjalan lancar. Pada setiap awal dan akhir kegiatan pemberdayaan hukum, Fasilitator wajib memandu kegiatan review dan membuat kesimpulan terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Kualifikasi Fasilitator adalah sebagai berikut:

1. Memiliki pemahaman terkait isu hak-hak dasar warga negara
2. Memiliki pemahaman mengenai layanan bantuan hukum baik secara litigasi dan non litigasi
3. Memiliki pemahaman terkait isu gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
4. Memiliki pemahaman terkait isu perkawinan anak dan kesehatan seksual dan reproduksi
5. Memiliki pengalaman dalam memimpin diskusi bersama anggota komunitas pemberdayaan dalam bentuk kelompok

E. Narasumber

Narasumber pemberdayaan hukum diharapkan untuk menyampaikan materi sesuai dengan keahliannya, memastikan kegiatan pemberdayaan hukum dapat dipahami dan juga mendorong para anggota komunitas untuk

aktif bertanya dan berdiskusi. Kualifikasi Narasumber diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memiliki pemahaman terkait isu hak-hak dasar warga negara
2. Memiliki pemahaman terkait permasalahan hukum dan layanan bantuan hukum baik secara litigasi dan non litigasi
3. Memiliki pemahaman terkait isu gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
4. Memiliki pemahaman terkait isu perkawinan anak dan kesehatan seksual dan reproduksi
5. Memiliki pengalaman bekerja atau melakukan pemberdayaan hukum kepada komunitas akar rumput

F. Metode

Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat terkait isu hukum yang mereka hadapi. Anggota komunitas pemberdayaan memiliki beragam latar belakang, dengan catatan memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis. Metode pemberdayaan ini disesuaikan dengan tujuan dan latar belakang anggota komunitas tersebut, sehingga kegiatan dilakukan secara luring, mengkombinasikan metode ceramah, bermain, diskusi, pengerjaan kuis (*pre-test* dan *post-test*), serta presentasi. Selama pemberdayaan berlangsung narasumber dan fasilitator menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, adapun jika terdapat istilah hukum yang tidak memiliki padanan kata lainnya perlu dijelaskan maksud kata tersebut.

G. Kontrak Belajar

Dalam melakukan kegiatan pemberdayaan, terdapat beberapa ketentuan yang perlu disampaikan dan wajib disepakati oleh seluruh anggota komunitas pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberdayaan melibatkan anggota komunitas lokal sehingga materi pemberdayaan yang diberikan bersifat sederhana dan mudah dipahami;
2. Pemberdayaan dilaksanakan secara tepat waktu, dan apabila anggota

-
- komunitas terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit, maka anggota komunitas harus melakukan review singkat terhadap materi yang telah diberikan atau hal lain yang disepakati oleh seluruh anggota komunitas;
3. Pada saat proses tanya jawab dan diskusi harus dilakukan secara kondusif dan tidak diperbolehkan untuk memotong pembicaraan orang lain;
 4. Anggota komunitas diwajibkan untuk berpartisipasi secara aktif selama kegiatan;
 5. Anggota komunitas diharapkan menyimak seluruh materi yang diberikan;
 6. Anggota komunitas tidak diperkenankan menggunakan *handphone* selama kegiatan berlangsung, kecuali terdapat kondisi mendesak;
 7. Anggota komunitas tidak diperkenankan meninggalkan ruangan tanpa seizin fasilitator/narasumber sebelum sesi selesai. Hal ini agar informasi yang diperoleh dapat dipahami secara utuh; dan
 8. Selama kegiatan tidak boleh menyampaikan hal-hal yang bersifat SARA, diskriminatif terhadap kelompok rentan (misal, penyandang disabilitas, ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS), minoritas gender dan orientasi seksual) atau mengandung informasi yang sensitif, menyakiti hati, dan tidak relevan dengan tujuan kegiatan.

H. Alat dan Media

- Alat:
 1. Laptop
 2. Layar/LCD
 3. Proyektor
 4. Flipchart
 5. Metaplan
 6. Sticky note
 7. Kertas origami
 8. ATK: pulpen, spidol, solatip/lakban kertas, double tip
 9. Lonceng
 10. Tali rafia
- Media:
 1. PPT dan/atau bahan presentasi lainnya
 2. Video KS IJRS
 3. Lembar soal pre test dan post test
 4. Lembar simulasi kasus

5. Kahoot
6. Piagam Komitmen Bersama (2 rangkap)
7. Sticker dan poster infografis advokasi
8. Materi singkat pemberdayaan (infografis)

I. Agenda

Sesi	Agenda	Durasi
1.	Mengenal hak-hak dasar warga negara dan mengidentifikasi permasalahan hukum	90 menit
2.	Pendalaman materi tentang hak-hak dasar warga negara dan permasalahan hukum	45 menit
3.	Mengenal dan mengidentifikasi akses dan layanan bantuan hukum	60 menit
4.	Pendalaman materi tentang hak-hak dasar warga negara, permasalahan hukum, dan bantuan hukum	45 menit
5.	Kekerasan berbasis gender	120 menit
6.	Pendalaman materi terkait kekerasan berbasis gender	60 menit
7.	Pemaparan materi tentang perkawinan anak dan kaitannya dengan kesehatan reproduksi	60 menit
8.	Pendalaman materi tentang perkawinan anak dan kaitannya dengan kesehatan reproduksi	60 menit
9.	Penandatanganan dan Komitmen Bersama	30 menit

J. Catatan

Kurikulum ini hanya dapat digunakan dalam kerangka pemberdayaan hukum bagi masyarakat desa terkait mempelajari, menggunakan dan mensosialisasikan hukum untuk mewujudkan akses keadilan. Namun, kurikulum ini dapat diadopsi dan dikembangkan untuk kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat serupa lainnya.

K. Daftar Urutan Kegiatan

Hari Pertama			
Jam	Waktu	Agenda Pembelajaran	Keterangan
09.00 - 09.10	10	Pembukaan, perkenalan, dan penjelasan alur kegiatan pemberdayaan hukum	Fasilitator
09.10 - 09.20	10	Sambutan oleh Kepala Desa	Fasilitator
09.20 - 09.35	15	Kontrak belajar dan menggali harapan serta kekhawatiran	Fasilitator
09.35 - 09.45	10	Pre test (menggali pemahaman awal komunitas)	Fasilitator
09.45 - 09.55	10	Coffee break	
09.55 - 11.25	90	Sesi 1: Menenal Hak-Hak Dasar Warga Negara dan Permasalahan Hukum	Fasilitator
11.25 - 12.10	45	Sesi 2: Pendalam Materi Hak-Hak Dasar Warga Negara dan Permasalahan Hukum	Fasilitator Narasumber: LBH Surabaya
12.10 - 12.40	30	Ishoma	
12.40 - 13.40	60	Sesi 3: Menenal dan Mengidentifikasi Akses serta Layanan Bantuan Hukum	Fasilitator
13.40 - 14.25	45	Sesi 4: Pendalaman Materi Akses dan Layanan Bantuan Hukum	Fasilitator Narasumber: LBH Surabaya
14.25 - 14.40	15	Penutup	Fasilitator

Hari Kedua			
Jam	Waktu	Agenda Pembelajaran	Keterangan
09.00 - 09.10	10	Pembukaan	Fasilitator
09.10 - 09.40	30	Refleksi Hari ke 1 dan Ice Breaking	Fasilitator
09.40 - 09.45	15	Coffee Break	
09.45 - 11.45	120	Sesi 5: Kekerasan Berbasis Gender	Fasilitator

Hari Kedua			
Jam	Waktu	Agenda Pembelajaran	Keterangan
11.45 - 12.15	30	Ishoma	
12.15 - 13.15	60	Sesi 6: Pendalaman Materi Kekerasan Berbasis Gender	Fasilitator Narasumber: Yayasan PEKKA
13.15 - 13.45	30	Ice Breaking	Fasilitator
13.45 - 14.00	15	Penutup	Fasilitator

Hari Ketiga			
Jam	Waktu	Agenda Pembelajaran	Keterangan
09.00 - 09.10	10	Pembukaan	Fasilitator
09.10 - 09.25	15	Refleksi Hari ke 2 dan Ice Breaking	Fasilitator
09.25 - 10.25	60	Sesi 7: Perkawinan Anak dan Kaitannya dengan Kesehatan Seksual dan Reproduksi	Fasilitator Narasumber: Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)
10.25 - 10.35	10	Coffee Break	
10.35 - 11.35	60	Sesi 8: Pendalaman Materi Perkawinan Anak dan Kaitannya dengan Kesehatan Seksual dan Reproduksi	Fasilitator
11.35 - 11.45	10	Post Test (menggali pemahaman akhir komunitas)	Fasilitator
11.45 - 12.00	15	Evaluasi	Fasilitator
12.00 - 13.00	60	Ishoma	
13.00 - 13.30	30	Sesi 9: Pernyataan Komitmen	Fasilitator
13.30 - 13.50	20	Kata Penutup dan Penutupan Kegiatan	Fasilitator
13.50 - 14.10	20	Foto Bersama	Fasilitator

SESI PEMBUKAAN	
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saling mengenal dan menumbuhkan rasa saling percaya 2. Membangun suasana gembira dan bersemangat dalam mengikuti pemberdayaan 3. Menyetujui Kontrak Belajar selama kegiatan 4. Memahami agenda kegiatan dan alurnya 5. Mengetahui pengetahuan dan kemampuan awal anggota komunitas pemberdayaan 6. Mengingat kembali pembelajaran yang telah diberikan
Topik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan 2. Menyetujui Kontrak Belajar 3. Mengidentifikasi Harapan dan Kekhawatiran Anggota komunitas 4. Penjelasan mengenai Tujuan, Alur, dan Agenda pemberdayaan
Metode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentasi 2. Permainan
Perlengkapan/ Bahan Materi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPT 2. Name tag 3. Kertas Plano 4. Meta Plan 5. Pre Test (versi cetak) - khusus hari ke-1
Waktu	45 menit
	<p>Hari ke-1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator membuka acara melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Menyapa anggota komunitas • Memandu Perkenalan (15 Menit) <p>Langkah-langkah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator membagikan name tag pada anggota komunitas • Fasilitator meminta masing-masing anggota komunitas menuliskan nama mereka dan untuk mengenakan name tag; • Fasilitator mengajak seluruh anggota komunitas untuk bermain permainan “Ungkap 3 Kata,” yaitu meminta anggota komunitas mengungkapkan sesuatu dalam tiga kata. anggota komunitas akan memperkenalkan diri lalu dilanjutkan dengan mengungkap 3 kata • Caranya, Fasilitator akan mengajak anggota komunitas untuk menjelaskan satu topik yang sebelumnya sudah disepakati dengan tiga kata. Lalu, setiap anggota komunitas akan bergiliran untuk menyebutkan ketiga kata tersebut dalam waktu singkat, misalnya topik “BAHAGIA” maka anggota komunitas untuk menyebutkan kata-kata yang berhubungan dengan perasaan bahagia. • Misalnya: “Faisal, anak, makan bakmi dan sehat.” • Setelah seluruh anggota komunitas memper-kenalkan diri, maka Fasilitator mempersilahkan anggota komunitas kembali ke tempat duduk.

SESI PEMBUKAAN

Langkah

2. Menyetujui Kontrak Belajar (5 Menit)
 - Fasilitator memaparkan Kontrak Belajar yang tertulis di PPT.
 - Fasilitator menghimbau anggota komunitas untuk mematuhi Kontrak Belajar sepanjang kegiatan pemberdayaan berlangsung.
3. Menggali Harapan dan Kekhawatiran (10 Menit)
 - Fasilitator membagikan metaplan kepada anggota komunitas. Masing-masing anggota komunitas mengambil dua warna, dengan harapan ditulis pada metaplan warna biru dan kekhawatiran pada metaplan warna kuning.
 - Fasilitator membantu anggota komunitas untuk menempelkan metaplan yang sudah ditulis oleh anggota komunitas di kertas plano.
 - Fasilitator membacakan secara cepat beberapa metaplan harapan dan kekhawatiran.
4. Orientasi Pemberdayaan Hukum (5 Menit)
 - Fasilitator memaparkan PPT secara singkat, jelas dan padat guna menyampaikan tujuan, arah dan alur materi pemberdayaan
 - Fasilitator membuka kesempatan bertanya kepada anggota komunitas (maksimal 2 orang)
5. Pre-Test (15 Menit)
 - Fasilitator menjelaskan tujuan Pre-Test dan membagikan formulir Pre-Test kepada para anggota komunitas
 - Fasilitator menghimbau anggota komunitas untuk mengerjakan Pre-Test

Hari ke-2 dan ke-3

1. Fasilitator membuka sesi;
2. Fasilitator memandu sesi ice breaking sekaligus sesi review kegiatan pemberdayaan hukum hari ke-1 dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Fasilitator meminta para anggota komunitas berdiri melingkar
 - Fasilitator menerangkan tujuan ice breaking yaitu untuk sekaligus melakukan review materi hari sebelumnya
 - Fasilitator memutar dan menghentikan musik, sembari anggota komunitas melempar bola panas ke anggota komunitas lain. Saat musik dihentikan, maka anggota komunitas yang menerima bola terakhir yang akan menyampaikan review materi yang telah dibahas di hari sebelumnya (maksimal 3 orang).
 - Fasilitator mengakhiri sesi dengan menyimpulkan review materi.
3. Fasilitator memulai sesi hari kedua/ketiga dengan mengingatkan kembali agenda hari kedua/ketiga dan mengingatkan anggota komunitas untuk mematuhi kontrak belajar yang telah disepakati sebelumnya.

SESI 1
MENGENAL HAK-HAK DASAR WARGA NEGARA DAN
MENGIDENTIFIKASI PERMASALAHAN HUKUM

Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota komunitas memahami hak-hak dasar yang mereka miliki sebagai warga negara 2. Anggota komunitas mengetahui apa yang dimaksud permasalahan hukum 3. Anggota komunitas dapat mengidentifikasi permasalahan hukum yang ada di sekitar mereka
Topik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk Hak-Hak Dasar Warga Negara 2. Bentuk Permasalahan Hukum
Metode	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi kelompok • Presentasi
Perlengkapan/ Bahan Materi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Flip chart 2. Sticky notes 3. Spidol, 4. Pulpen 5. Solatip
Waktu	90 menit
Langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator membuka sesi 1 dengan menjelaskan materi yang akan diberikan dan tujuan dari pemberian materi tersebut. (5 menit) <ol style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan bahwa materi yang diberikan adalah mengenai hak-hak warga negara b. Menanyakan ke anggota komunitas “apa itu hak dasar warga negara?” (pilih 2-3 anggota komunitas) c. Menanyakan anggota komunitas “apa saja bentuk hak-hak warga negara?” (pilih 2-3 anggota komunitas) 2. Fasilitator membagi anggota komunitas menjadi 3 kelompok besar, anggota kelompok terdiri atas masyarakat, kader PEKKA dan perangkat dusun yang hadir sebagai anggota komunitas. (5 menit) 3. Fasilitator meminta setiap kelompok untuk berdiskusi mengidentifikasi 2 (dua) hal dibawah ini, dan kemudian menuliskannya pada <i>metaplan</i>. Setiap kelompok didampingi oleh co-fasilitator. (20 menit) “Apa saja hak dasar warga negara yang sudah terpenuhi” “Apa saja hak dasar warga negara yang belum terpenuhi” 4. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi tentang Hak dasar warga negara (15 menit) 5. Fasilitator menanyakan kepada anggota komunitas (5 menit): <ol style="list-style-type: none"> a. Apa yang dimaksud permasalahan hukum? (pilih 2-3 anggota komunitas) b. Apa contoh dari permasalahan hukum? (pilih 2-3 anggota komunitas) 6. Fasilitator meminta untuk setiap kelompok mendiskusikan dan mengidentifikasi permasalahan hukum yang dialami oleh

SESI 1 MENGENAL HAK-HAK DASAR WARGA NEGARA DAN MENGIDENTIFIKASI PERMASALAHAN HUKUM	
	masyarakat desa Jangkar, menuliskan hasil diskusi pada metaplan. Setiap kelompok didampingi oleh co-fasilitator. (20 menit) 7. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi tentang Hak dasar warga negara (25 menit)

SESI 2
PENDALAMAN MATERI HAK-HAK DASAR WARGA NEGARA DAN
PERMASALAHAN HUKUM

Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota komunitas memahami hak-hak dasar yang mereka miliki sebagai warga negara 2. Anggota komunitas mengetahui apa yang dimaksud permasalahan hukum 3. Anggota komunitas dapat mengidentifikasi permasalahan hukum yang ada di sekitar mereka
Topik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep dan Bentuk Hak-Hak Dasar Warga Negara 2. Konsep dan Bentuk Permasalahan Hukum
Metode	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya jawab
Perlengkapan/ Bahan Materi	<ul style="list-style-type: none"> • Materi presentasi
Waktu	45 menit
Langkah	<p>Fasilitator (5 menit)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator memperkenalkan Narasumber pada sesi ini, dengan menyebutkan biodata singkat 2. Fasilitator mempersilahkan Narasumber untuk mengisi sesi ini dengan durasi waktu maksimal 30 menit, serta menyebutkan sesi tanya jawab selama 10 menit di akhir presentasi Narasumber <p>Narasumber (40 menit)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Narasumber memperkenalkan diri 4. Narasumber menyampaikan pendalaman materi dengan menampilkan slide presentasi dengan durasi waktu maksimal 30 menit. Harapannya, metode penyampaian materi yang digunakan lebih interaktif dengan anggota komunitas (<i>panitia telah menyediakan media yang diperlukan</i>) 5. Narasumber di sela-sela penyampaian materi juga dapat menawarkan anggota komunitas apabila anggota komunitas ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan 6. Sebelum menutup pemaparan, narasumber dapat membuka sesi khusus yakni kesempatan tanya-jawab kepada anggota komunitas selama kurang lebih 10 menit 7. Fasilitator menutup sesi

SESI 3 MENGENAL DAN MENGIDENTIFIKASI AKSES SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM	
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota komunitas memahami konsep dan ruang lingkup bantuan hukum 2. Anggota komunitas mengetahui tahapan dalam bantuan hukum berdasarkan studi kasus perdata dan pidana
Topik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan hukum 2. Studi kasus bantuan hukum
Metode	<ul style="list-style-type: none"> • Ice breaking • Simulasi kasus • Sharing session
Perlengkapan/ Bahan Materi	<ul style="list-style-type: none"> • Meta plan/sticky notes • Flip chart
Waktu	60 menit
Langkah	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator membuka sesi (5 menit) • Fasilitator memaparkan rincian bahasan terkait bantuan hukum yang akan didiskusikan melalui metode simulasi kasus (5 menit) • Fasilitator melemparkan pertanyaan pemantik kepada anggota komunitas terkait pemahaman mereka atas bantuan hukum dan pengalaman anggota komunitas dalam mengakses bantuan hukum (5 menit) • Fasilitator membagi anggota komunitas ke dalam 5 kelompok sesuai dengan fokus isu diantaranya isu jaminan sosial/ bantuan sosial (perdata); pemerkosaan (pidana); tanah (perdata); KDRT (pidana); dan perkawinan anak (pidana dan perdata) (5 menit) • Setiap kelompok akan mendiskusikan kasus yang disampaikan oleh fasilitator (10 menit) • Perwakilan kelompok mempresentasikan studi kasus yang telah dialami (10 menit) • Fasilitator memberikan umpan balik terhadap hasil presentasi diskusi kelompok sesuai dengan kasus yang dialami (10 menit) • Fasilitator menyampaikan kesimpulan dan menutup sesi (10 menit)
Ice Breaking	

SESI 4
PENDALAMAN MATERI AKSES DAN LAYANAN
BANTUAN HUKUM

Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota komunitas memahami konsep dan ruang lingkup bantuan hukum 2. Anggota komunitas mengetahui lembaga penyedia layanan bantuan hukum di Indonesia 3. Anggota komunitas mengetahui cara mengakses bantuan hukum
Topik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan hukum 2. Lembaga bantuan hukum 3. Layanan bantuan hukum
Metode	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi dan tanya jawab
Perlengkapan/ Bahan Materi	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan presentasi PPT • Flip chart
Waktu	45 menit
Langkah	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator membuka sesi dan menyampaikan maksud dan tujuan pendalaman materi akses dan layanan bantuan hukum (5 menit) • Fasilitator memperkenalkan narasumber dan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk memulai penyampaian materi (2 menit) • Narasumber membuka materi dengan meminta refleksi anggota komunitas berdasarkan kasus yang dikaji setiap kelompok dalam pembahasan di sesi sebelumnya (5 menit) • Narasumber mengajukan pertanyaan pemantik kepada anggota komunitas, misalnya seperti <ul style="list-style-type: none"> • apa jenis-jenis bantuan hukum • bagaimana cara mengakses layanan bantuan hukum • Narasumber memaparkan konsep dan ruang lingkup bantuan hukum, lembaga penyedia layanan bantuan hukum, dan cara mengakses layanan bantuan hukum (25 menit) • Narasumber membuka ruang diskusi interaktif bersama anggota komunitas dan memfasilitasi anggota komunitas untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber (5 menit) • Narasumber memberikan umpan balik kepada anggota komunitas (5 menit) • Narasumber menyampaikan kesimpulan dan memberikan kesempatan kepada fasilitator untuk menutup sesi (5 menit) • Fasilitator menutup sesi (2 menit)
Ice Breaking	

SESI 5
KEKERASAN BERBASIS GENDER

Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota komunitas memahami bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penyebabnya 2. Anggota komunitas memahami konsep relasi kuasa dan dimensi kekuasaan yang mempengaruhi kehidupan perempuan. 3. Anggota komunitas memahami hal yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
Topik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Kekerasan berbasis Gender 2. Pengertian Permasalahan Perkawinan Anak 3. Pengertian Permasalahan KDRT
Metode	Jaring Laba-Laba
Perlengkapan/ Bahan Materi	<ul style="list-style-type: none"> • Print Out Cerita Kasus - Kehidupan Surti • Tali rafia
Waktu	120 menit
Langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator memberikan salam, membuka sesi dan menyampaikan tujuan sesi tentang Kekerasan Berbasis Gender 2. Fasilitator membuka pertanyaan pemantik diskusi kepada anggota komunitas. <ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaannya: • Saat dalam kondisi apa anggota komunitas merasa berdaya atau berkuasa? Dan sebaliknya kapan mereka merasa tidak berdaya? 3. Fasilitator menyampaikan kepada anggota komunitas bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan memiliki pengalaman berhadapan dengan pihak lain yang membuat dirinya merasa posisinya lemah ataupun merasa posisinya lebih kuat. <ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaannya: • Siapa yang biasanya lebih tidak berdaya? Laki-laki ataupun perempuan? Mengapa? 4. Fasilitator menayangkan lembar kasus "Kehidupan Surti" untuk memberikan pemahaman lebih jauh tentang dimensi kekuasaan yang mempengaruhi kehidupan perempuan. 5. Anggota komunitas diminta untuk membacakan kasus tersebut secara bergiliran. 6. Fasilitator mengajak anggota komunitas melakukan permainan jaring laba-laba untuk memperdalam materi dan menganalisis penyebab kekerasan yang dialami Surti dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> • Anggota komunitas diajak untuk berdiri melingkar • Fasilitator meminta salah satu anggota komunitas secara sukarela untuk berdiri di tengah lingkaran dan berperan sebagai Surti • Fasilitator kemudian memandu permainan; diawali dengan menanyakan 3 hal sebagai berikut: Siapa yang melakukan kekerasan terhadap Surti? Apa kekerasan

SESI 5
KEKERASAN BERBASIS GENDER

	<p>yang dilakukannya terhadap Surti? Apa penyebab Surti mengalami kekerasan tersebut?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selesai satu orang menjawab pertanyaan tersebut, minta orang yang menjawab tersebut maju ke tengah dan melilitkan rafia ke tubuh Surti; kemudian minta anggota komunitas tsb membawa/mengulur rafia dan kembali ke tempat berdirinya semula. • Fasilitator menanyakan kembali ketiga pertanyaan diatas ke anggota komunitas lain yang belum menjawab dan melakukan tindakan serupa diatas. Demikian seterusnya hingga tidak ada pelaku kekerasan terhadap Surti lagi yang tersisa. <p>7. Setelah selesai proses diatas, fasilitator menanyakan kepada anggota komunitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apa yang terjadi pada Surti jika semua anggota komunitas menarik tali? • Apa yang dirasakan anggota komunitas melihat kondisi Surti tersebut? Mengapa? • Apakah anggota komunitas ingin membantu Surti terbebas dari kekerasan? • Secara sumbang saran, minta masing-masing anggota komunitas untuk menyampaikan cara yang dapat dilakukan agar Surti terbebas dari korban kekerasan oleh masing-masing pelaku. Satu persatu minta pelaku untuk melepaskan tali saat anggota komunitas menyepakati cara untuk membebaskan Surti dari jerat tali pelaku tersebut. <p>8. Fasilitator menayangkan PPT Kerangka Perubahan yang Memberdayakan dan menjelaskan bentuk kekuasaan yang mempengaruhi kehidupan perempuan, dampaknya bagi perempuan serta strategi yang dapat dilakukan untuk melakukan perubahan.</p> <p>9. Sebelum menutup materi, Fasilitator menyampaikan kembali poin-poin penting diskusi</p>
Ice Breaking	-

SESI 6
PENDALAMAN MATERI KEKERASAN BERBASIS GENDER

Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendalami dan merefleksikan isu kekerasan berbasis gender 2. Mendalami dan merefleksikan definisi kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga 3. Mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis kekerasan, faktor terjadinya kekerasan dan dampak kekerasan 4. Mengidentifikasi, merefleksikan, dan memahami hak-hak korban kekerasan 5. Mengidentifikasi dan memahami upaya pencegahan dan penanganan terjadinya kekerasan
Topik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekerasan berbasis gender 2. Jenis-jenis kekerasan, faktor terjadinya kekerasan, dan dampak kekerasan 3. Hak-hak korban kekerasan 4. Upaya pencegahan dan penanganan terjadinya kekerasan
Standar Kompetensi	Anggota komunitas mampu mengidentifikasi, merefleksikan, dan memahami isu seputar kekerasan berbasis gender, termasuk di dalamnya kekerasan seksual dan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga
Metode	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi interaktif
Perlengkapan/ Bahan Materi	<ul style="list-style-type: none"> • Materi presentasi (PPT) • ATK: flipchart, sticky note, metaplan, spidol, pulpen, solatip
Waktu	60 menit
	<p>Fasilitator (5 menit)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator membuka sesi pendalaman materi tentang “Gender dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak” 2. Fasilitator memperkenalkan Narasumber pada sesi ini, dengan menyebutkan biodata singkat 3. Fasilitator mempersilahkan Narasumber untuk mengisi sesi ini dengan durasi waktu maksimal 45 menit, serta menyebutkan sesi tanya jawab selama 10 menit di akhir presentasi Narasumber <p>Narasumber (55 menit)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Narasumber memperkenalkan diri 5. Narasumber menyampaikan pendalaman materi dengan menampilkan slide presentasi dengan durasi waktu maksimal 45 menit. Harapannya, metode penyampaian materi yang digunakan lebih interaktif dengan anggota komunitas (<i>panitia telah menyediakan media yang diperlukan</i>) <p>Di awal, narasumber mengajukan pertanyaan pemantik seperti misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apa refleksi/pembelajaran yang dapat diambil setelah melakukan <i>ice breaking</i> “jaring laba-laba?” - narasumber meminta maksimal 1 orang saja untuk menanggapi

SESI 6
PENDALAMAN MATERI KEKERASAN BERBASIS GENDER

Langkah	<ul style="list-style-type: none">• Apa upaya yang dapat dilakukan apabila terjadi kekerasan di lingkungan anggota komunitas? - narasumber meminta maksimal 3 orang saja untuk menanggapi6. Narasumber di sela-sela penyampaian materi juga dapat menawarkan anggota komunitas apabila ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan7. Sebelum menutup pemaparan, narasumber dapat membuka sesi khusus yakni kesempatan tanya-jawab kepada anggota komunitas selama kurang lebih 10 menit8. Fasilitator menutup sesi
Ice Breaking	-

SESI 7 PERKAWINAN ANAK DAN KAITANNYA DENGAN KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI	
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota komunitas memahami pengertian Perkawinan Anak 2. Anggota komunitas memahami penyebab dan dampak dari Perkawinan Anak khususnya terhadap kesehatan seksual dan reproduksi perempuan 3. Anggota komunitas mampu mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan dan tantangan yang dihadapi dalam melakukan pencegahan Perkawinan Anak
Topik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan mengenai perkawinan anak 2. Pengetahuan mengenai penyebab dan dampak dari perkawinan anak khususnya terhadap kesehatan seksual dan reproduksi perempuan 3. Pemahaman mengidentifikasi upaya dan tantangan dalam pencegahan perkawinan anak
Metode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Sharing session
Standar Kompetensi	Anggota komunitas dapat mengidentifikasi pengertian dari perkawinan anak, bentuk dari perkawinan anak, serta penyebab dan dampak khususnya terhadap kesehatan seksual dan reproduksi perempuan
Perlengkapan/ Bahan Materi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cerita kasus - Anak Melahirkan Anak 2. Kertas plano 3. Spidol
Waktu	60 menit
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menyampaikan salam dan menjelaskan tujuan sesi "Perkawinan Anak dan Kaitannya dengan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (10 menit) 2. Fasilitator menanyakan kepada anggota komunitas hal-hal berikut: (5 menit) <ul style="list-style-type: none"> • Kapan seseorang disebut "anak" (usia, ciri, sifat, dsb)? • Kapan orang disebut "dewasa" (usia, ciri, sifat, dsb)? • Apa yang terjadi jika anak dianggap dewasa? <p>Co-fasilitator mencatat jawaban anggota komunitas di kertas plano.</p> <p>Pegangan Fasilitator</p> <p>Jika anggota komunitas menyampaikan bahwa ciri-ciri dewasa adalah baligh yang ditandai oleh mulainya menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, maka fasilitator perlu mengajak anggota komunitas untuk menganalisis lebih dalam dengan menanyakan hal sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umur berapa anak mengalami menstruasi atau mimpi basah saat ini?

SESI 7
PERKAWINAN ANAK DAN KAITANNYA DENGAN KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI

Langkah

- Di Usia sekitar 13 tahun bahkan 9 tahun saat anak perempuan mulai menstruasi tsb, Apakah mereka dapat dikatakan sebagai orang dewasa?
- Apa sebenarnya ciri seseorang dikatakan dewasa?
- Ajak anggota komunitas mendiskusikannya sampai muncul ciri-ciri dewasa!

Ciri dewasa merupakan keterpaduan dari 5 aspek berikut:

- Aspek Biologis. Ukuran dan proporsi tubuh sudah dewasa seperti dada yang mulai bidang, organ reproduksi mulai matang dan sistem reproduksi mulai berfungsi.
- Aspek Kognitif. Memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengelola informasi dan pengetahuan untuk memecahkan masalah dan merencanakan masa depan.
- Aspek Psikis. Memiliki kemampuan dalam mengelola perasaan dan emosi.
- Aspek Sosial. Memiliki kemampuan dan keterampilan dalam berinteraksi dengan orang lain.
- Aspek Ekonomi. Memiliki kemampuan untuk menafkahi diri, keluarga dan orang terdekat untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

Sumber: NSH dari perkembangandewasaawal.blogspot.com dan brainly.

3. Fasilitator membagikan cerita kasus perkawinan anak untuk memperdalam pemahaman anggota komunitas tentang perkawinan anak. Fasilitator meminta anggota komunitas membacakan cerita kasus tersebut secara bergantian. **(5 menit)**
4. Berdasarkan cerita kasus tersebut, Fasilitator kemudian menanyakan kepada anggota komunitas hal-hal sbb: **(10 menit)**
 - Apa perasaan anggota komunitas mendengar cerita tersebut?
 - Siapa yang menjadi korban dalam kasus tersebut?
 - Apa yang terjadi pada korban?
 - Apa penyebabnya hal tersebut terjadi?
5. Selanjutnya, fasilitator menanyakan kepada anggota komunitas: Apakah diantara anggota komunitas pernah mendengar, melihat dan mengalami cerita serupa di wilayah anggota komunitas? Fasilitator meminta 1-3 anggota komunitas untuk menceritakannya. **(10 menit)**

SESI 7 PERKAWINAN ANAK DAN KAITANNYA DENGAN KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI	
	<p>6. Berdasarkan cerita anggota komunitas, fasilitator menanyakan kepada anggota komunitas hal berikut: (5 menit)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah di wilayahnya masih banyak terjadi perkawinan anak? • Apa penyebabnya? • Apa saja dampak perkawinan anak? *khususnya bagi anak perempuan. • Melihat dampaknya, Apakah perkawinan anak perlu dicegah? <p>Co fasilitator mencatat semua jawaban anggota komunitas di kertas plano. Anggota komunitas diajak untuk mendiskusikan hak tersebut diatas hingga ada pemahaman bersama jika perkawinan anak harus dicegah.</p> <p>8. Setelah ada pemahaman bersama tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak, fasilitator menanyakan kepada anggota komunitas sbb: (10 menit)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apa yang dapat dilakukan anggota komunitas untuk mencegah perkawinan anak? • Apa tantangan dalam pencegahan perkawinan anak di wilayah? <p>Co fasilitator mencatat poin-poin penting yang disampaikan anggota komunitas.</p> <p>9. Sebelum menutup sesi, Fasilitator mengingatkan kembali tentang hal yang dapat dilakukan anggota komunitas dalam upaya pencegahan perkawinan anak sesuai yang telah disepakati dalam diskusi ini. (5 menit)</p>
Ice Breaking	<p>Gerakan diiringi Lagu "Marina Menari di Atas Menara"</p> <p>Marina menari di atas menara Di atas menara Marina menari</p> <p>Marina bersedih dibawah menara Di bawah menara Marina bersedih</p>

SESI 8
PENDALAMAN MATERI PERKAWINAN ANAK DAN KAITANNYA DENGAN KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI

Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendalami dan merefleksikan isu perkawinan anak 2. Mendalami dan merefleksikan pengertian dan bentuk perkawinan anak 3. Mengidentifikasi penyebab dan dampak dari perkawinan anak khususnya terhadap kesehatan seksual dan reproduksi 4. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam melakukan pencegahan perkawinan anak dan solusinya
Topik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan mengenai perkawinan anak 2. Pengetahuan mengenai penyebab dan dampak dari perkawinan anak khususnya terhadap kesehatan seksual dan reproduksi perempuan 3. Pemahaman mengidentifikasi upaya dan tantangan dalam pencegahan perkawinan anak
Standar Kompetensi	Anggota komunitas mampu mengidentifikasi, merefleksikan, dan memahami isu perkawinan anak dan kaitannya dengan kesehatan seksual dan reproduksi
Metode	<ul style="list-style-type: none"> • Kuis: siapa cepat dia menjawab • Bermain kahoot
Perlengkapan/ Bahan Materi	<ul style="list-style-type: none"> • Kahoot • Lonceng • Proyektor
Waktu	60 menit
Langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menyiapkan 10 pertanyaan di Kahoot.com 2. Fasilitator membagi anggota komunitas menjadi 3 kelompok besar yang terdiri masing-masing 10 orang 3. Fasilitator menampilkan layar Kahoot.com melalui proyektor 4. Anggota komunitas dapat melihat pertanyaan yang tertera di layar Kahoot.com
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Fasilitator memberikan instruksi kepada anggota komunitas untuk: <ul style="list-style-type: none"> • masing-masing 10 orang membuat 3 baris ke belakang • setiap orang yang di baris depan per masing-masing kelompok akan mendapatkan pertanyaan untuk harus dijawab secara cepat dan berebut (begitupun berikutnya) dengan mengambil lonceng yang sudah tersedia di depan
Ice Breaking	-

SESI 9
PERNYATAAN KOMITMEN

Tujuan	1. Memastikan komitmen dari, Kanwil, Kemendagri dan Kepala Desa, untuk mendukung pemenuhan hak-hak warga negara, pemenuhan akses bantuan hukum, pencegahan kekerasan berbasis gender, dan pencegahan perkawinan anak.
Topik	-
Metode	-
Perlengkapan/ Bahan Materi	1. Piagam Komitmen (2 buah) 2. Dokumentasi 3. Bolpoint (untuk tandatangan) 4. Meja tandatangan 5. Dokumentasi
Waktu	30 Menit
Langkah	1. Fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan dari sesi pernyataan komitmen (5 menit) 2. Fasilitator mengundang perwakilan Kanwil, Kemendagri, Kepala Desa dan anggota komunitas untuk mengikrarkan (5 menit) 3. Perwakilan Kanwil, Kemendagri, Kepala Desa, dan masyarakat mengikrarkan pernyataan komitmen dipandu oleh Fasilitator (10 Menit) 4. Fasilitator mempersilahkan perwakilan Kanwil, Kemendagri, Kepala Desa untuk menandatangani Piagam pernyataan komitmen (10 menit) 5. Dokumentasi seremonial piagam pernyataan komitmen (5 menit)
Ice Breaking	-

LAMPIRAN

KUMPULAN
CONTOH
SIMULASI
KASUS

Cerita Kasus - Tematik Perkawinan Anak

Anak Melahirkan Anak

Sebut saja namanya Mila, anak kedua dari 3 bersaudara ini lahir dari keluarga petani, di desa kecil di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. “Aku menikah atas kemauan sendiri. Waktu itu aku tidak tahu apa itu menikah. Yang aku tahu jadi pengantin itu bahagia, pakai baju bagus dan dirias cantik”, jawabnya saat ditanya alasan menikah di usia anak. Kurangnya perhatian dari orangtua, menyebabkan Mila hamil sebelum menikah. Mila menikah pada saat usianya belum genap 13 tahun. Sedangkan suaminya berumur 20 tahun dengan keseharian sebagai penggarap sawah milik orangtua. Pasangan muda ini menikah secara resmi di KUA (Kantor Urusan Agama) di Kecamatan Sungai Kakap dan mendapatkan buku nikahnya. “Umurku dituakan 7 tahun, bapak mengubah Kartu Keluarga dengan meminta bantuan RT untuk mengurusnya”, cerita Mila.

Empat (4) bulan setelah menikah ia melahirkan bayi prematur perempuan seberat 9 ons melalui proses melahirkan normal yang dibantu oleh bidan Puskesmas. Namun bayi Mila harus dirujuk ke RSUD Soedarso karena bayi yang dilahirkannya tidak menangis. Bayi Mila harus dirawat satu bulan di rumah sakit, dimasukkan di inkubator.

Karena masih anak-anak Mila tidak tahu tugas, hak dan kewajiban istri serta ibu dari anaknya. Dalam keseharian dia masih asyik menonton film kartun di TV dan bermain dengan teman sebayanya. Ia sering kali lalai dan memperlakukan anaknya seperti boneka, digendong tekewer-tekewer tanpa kain; dimandikan tanpa air hangat dan hanya dengan mencelup-celupkan anaknya di parit depan rumah serta memberi makan dengan nasi yang ia makan, bukan bubur. Ketidaksiapan menjadi istri dan ibu menjadi pemicu pertengkaran dan kesalahpahaman dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Hingga tujuh bulan usia si bayi, kakak iparnya yang sering membantu mengurus bayi Mila. Ibu Mila dan suaminya sudah meninggal. Kakak ipar tersebut mengajari Mila cara menggendong bayi, membuatkan susu, mencuci botol susu, memandikan; Itupun Mila sulit paham dan sering lupa.

Enam tahun kemudian Mila melahirkan anak kedua dengan persalinan normal di Puskesmas. Namun saat melahirkan, rahimnya juga ikut keluar. Mila harus dirujuk ke Rumah Sakit Santo Antonius Pontianak. Mila sempat mengalami koma lebih dari 5 jam sebelum akhirnya bisa melewati masa kritis.

Simulasi Kasus

1. Simulasi Kasus: Permasalahan Hukum Jamsos/ Bantuan Sosial

Budi adalah seorang buruh lepas yang tinggal di sebuah desa. Dia memiliki dua anak kecil dan istri yang tidak bekerja. Budi tidak memiliki penghasilan yang jelas, karena tidak setiap hari ia mendapatkan pekerjaan. Budi sudah mencoba untuk mencari pekerjaan dengan penghasilan yang tetapi, namun dia kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut karena dia hanya lulusan SMP, dengan keterampilan terbatas. Kondisi ekonomi keluarganya sangat sulit, seringkali mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, membeli obat, atau membeli seragam dan buku untuk sekolah anak.

Meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit, Budi tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan lainnya. Budi merasa bahwa dia memiliki hak untuk mendapatkan bantuan tersebut, tetapi tidak tahu harus melakukan apa untuk mendapatkannya. Budi merasa tertekan karena kesulitan ekonomi yang dialaminya, dan merasa perlu untuk mendapatkan bantuan tersebut

Pertanyaan: Urutkan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Budi untuk dapat menyelesaikan permasalahannya tersebut?

1. Menentukan bantuan sosial apa yang diperlukan
2. Menghubungi Lembaga Bantuan Hukum terdekat, untuk meminta saran secara gratis apa saja yang perlu dilakukan untuk mendapatkan bantuan sosial yang diinginkan
3. Mencari tahu persyaratan apa saja yang perlu dipersiapkan dan prosedur pendaftaran
4. Menyiapkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan program
5. Mengajukan permohonan bantuan sosial sesuai dengan prosedur
6. Mengawasi perkembangan permohonan yang diajukan, dan memastikan permohonan diproses dengan benar
7. Jika permohonan ditolak atau mendapatkan hambatan, meminta saran kepada Lembaga Bantuan Hukum langkah-langkah selanjutnya yang perlu diambil, serta mengajukan permohonan pendampingan hukum secara cuma-cuma

-
8. Mengajukan banding sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
 9. Memberikan layanan hukum gratis atau dengan biaya yang terjangkau kepada masyarakat yang membutuhkan. Dia bisa menjelaskan situasinya kepada pengacara di sana dan meminta saran tentang langkah-langkah yang dapat diambil.
-

2. Simulasi Kasus: Kekerasan terhadap Perempuan

KEHIDUPAN SURTI

Surti adalah satu-satunya anak perempuan dari empat bersaudara. Orang tuanya adalah petani penggarap sawah. Setelah lulus SD pada usia 12 tahun, Surti ingin melanjutkan sekolah ke tingkat SMP, tapi ayahnya melarang karena biaya sekolah di kota terlalu mahal.

Meskipun Surti ingin sekolah, ayahnya menampik dengan alasan biaya. Ibu Surti mencoba untuk membujuk Ayah Surti untuk membiayai sekolah tetapi Ayah Surti tetap menolak dan memprioritaskan adik laki-laki Surti. Surti akhirnya terpaksa tidak bersekolah dan membantu orang tuanya di sawah. Suatu hari, Pak Marbun yang merupakan pemilik sawah tempat orang tua Surti bekerja melecehkan Surti, tapi Ayah Surti malah membiarkan karena Pak Marbun adalah sumber penghasilan keluarga mereka.

Pada usia 14 tahun, ayah Surti menikahkan Surti dengan Sarman, 26 tahun, untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Sarman memberikan mas kawin yang besar. Ayah Surti memanggil pemuka agama setempat untuk menikahkan Surti dan Sarman secara siri. Setelah menikah, Surti dan Sarman tinggal dengan orang tua Sarman.

Sarman sering memukul dan memaki Surti tanpa alasan jelas. Ketika Surti menceritakan pada mertuanya, ia malah menyalahkan Surti. Surti disarankan untuk belajar memasak dan berdandan agar Sarman lebih sayang, tapi Sarman tetap kejam. Bahkan setelah Surti hamil, Sarman semakin sering memukul dan memaki. Tetangga hanya diam, mengatakan itu urusan rumah tangga mereka.

Apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan Bantuan Hukum, jika Surti adalah saudara Anda?

3. Simulasi Kasus: Tanah

Mustofa adalah seorang warga Desa di wilayah Kalimantan Timur. Sehari-harinya ia bekerja sebagai petani di sawah warisan orang tuanya. Sejak tahun 2020, Mustofa telah mendapat sertifikat tanah atas namanya sebagai bukti kepemilikan tanah di sawahnya tersebut dengan luas 50 x 100 meter persegi. Sawah Mustofa terletak strategis di pinggir jalan. Pada tahun 2021, Mustofa ingin mendaftarkan anaknya menjadi Polisi. Namun, karena uang yang terbatas, ia akhirnya meminjam uang senilai 50 juta rupiah dari Haji Sulaiman, seorang pengusaha di Desanya. Kepada Haji Sulaiman, Mustofa berjanji akan mencicil pembayaran utangnya dalam waktu 2 tahun. Mustofa lalu menyerahkan sertifikat tanahnya tersebut kepada Haji Sulaiman sebagai jaminan pelunasan utangnya.

Namun 2 bulan setelahnya, Haji Sulaiman meninggal dunia. Sertifikat tanah milik Mustofa kemudian disamakan oleh anak Haji Sulaiman bernama Amiruddin lalu dijual ke PT Sumber Makmur (sebuah perusahaan kelapa sawit) seharga 200 juta rupiah. Dua minggu kemudian, sebuah plang ditancapkan di sawah milik Mustofa bertuliskan: "Tanah ini Milik PT Sumber Makmur Berdasarkan Akta Jual Beli No 1/AJB/IX/2021"

Pertanyaan: langkah-langkah apa saja yang dapat ditempuh Mustofa untuk mendapatkan kembali tanahnya? (dijelaskan melalui non litigasi (mediasi, konsiliasi dengan mediator aparat desa, atau warga setempat) dan litigasi (gugatan ke pengadilan menggunakan jasa bantuan hukum).

4. Simulasi Kasus: Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Romilah adalah perempuan berusia 28 tahun dan memiliki suami bernama Jamaludin berusia 30 tahun yang tinggal di sepetak kontrakan kecil di Surabaya. Romilah sehari-hari bekerja dengan berjualan nasi uduk, sedangkan Jamaludin menganggur semenjak di PHK dari tempat ia bekerja sebagai penjahit baju pada awal pandemi covid-19 di Maret tahun 2020. Setelah di PHK, Jamaludin sebenarnya telah berusaha untuk mencari dan mendaftar pekerjaan namun selalu ditolak. Kondisi ekonomi dan keuangan rumah tangga yang semakin surut menyebabkan Romilah dan Jamaludin sering bertengkar. Hubungan mereka semakin tidak harmonis setelah Jamaludin sering diam-diam mengambil uang hasil jualan Romilah untuk membeli rokok, miras bahkan slot judi. Ketika Romilah mengingatkan suaminya tersebut, Jamaludin justru marah besar dan berkata kasar seperti

“hei lonte, mentang-mentang suamimu nganggur, kau jadi seenaknya ngerendahin yaa. Aku ini suamimu, kau nggak berhak nglarang-nglarang aku mau ngapain, kau itu tugasnya cuma ngangkang dan tunduk sama suami”.

Tidak hanya sering berkata kasar, Jamaludin juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Romilah seperti menampar, menjambak, menyeret, bahkan membenturkan kepala Romilah ke tembok. Romilah merasa tidak berdaya, tidak mampu melawan suaminya, dan tidak berani menceritakan perbuatan suaminya tersebut ke siapa-siapa tersebut, Jamaludin juga selalu mengancam akan membunuh anaknya yang masih balita berusia 3 tahun. Kekerasan yang dialami Romilah berlangsung cukup lama selama 2 tahun lebih. Puncaknya, pada tanggal 20 Juni 2022, terjadi kesalahpahaman di antara mereka, dimana Romilah dianggap selingkuh oleh Jamaludin setelah Romilah diantar pulang dari pasar oleh Joko yang merupakan tetangga desanya. Jamaludin marah besar hingga kemudian Jamaludin menyiksa Romilah dengan cara menampar dan menonjok Romilah hingga babak belur di bagian wajah dan lengan. Romilah yang merasa tidak kuat bertahan lagi dengan suaminya, akhirnya memutuskan untuk kabur dari kontrakan dengan membawa anaknya tersebut.

Pertanyaan: Apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Romilah untuk membantu menangani dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dialaminya? Identifikasi pilihan-pilihan berikut!

Salah	Benar
a. Menyembunyikan rahasia rumah tangganya karena itu merupakan privasi	a. Melaporkan suaminya ke Polisi
b. Menghindari kerabat keluarga karena takut membuat khawatir	b. Melaporkan suaminya ke aparat desa
c. Melawan dan membalas perbuatan suami sendirian	c. Meminta nasihat kepada tokoh agama
d. Mengabaikan atau menolak bantuan dan dukungan sosial dari masyarakat	d. Meminta perlindungan dari lembaga layanan bantuan hukum
e. Menunda pelaporan ke polisi hingga suaminya meminta maaf kepadanya	e. Menceritakan permasalahan hukum yang dialami kepada keluarga atau teman yang dipercaya
f. Menyalahkan diri sendiri karena telah membuat suaminya salah paham	f. Berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum yang tersedia
g. Membiarkan luka fisik yang dialami sampai sembuh sendiri	g. Berkonsultasi dengan Pos Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya

5. Simulasi Kasus: Perkawinan Anak

Galang dan Arindya adalah sepasang kekasih yang sudah berpacaran selama 3 tahun. Usia mereka sangat berpaut jauh, Galang berusia 30 tahun sedangkan Arindya 15 tahun. Keduanya bertempat tinggal di satu desa yang sama di suatu wilayah di Jawa Timur. Galang memiliki pekerjaan yang serabutan sebagai kuli panggilan dan penghasilannya tidak menentu, sedangkan, Arindya adalah anak sekolah yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Warga lingkungan sekitar rumah mereka kerap menggunjing atau bergosip terkait hubungan Galang dan Arindya yang terkesan tidak sesuai moral, bahkan desas-desus yang beredar mereka pernah tertangkap basah sedang bermesraan hingga sering berhubungan intim. Desas-desus tersebut menjadi suatu hal yang benar ketika orangtua Arindya menyampaikan bahwa Arindya dihamili oleh Galang. Menurut informasi Arindya, selama pacaran, Galang selalu meminta Arindya untuk memberikan seluruh cinta termasuk tubuhnya ke Galang. Karena Arindya sangat mencintai Galang maka Arindya selalu memenuhi keinginan Galang hingga hamil. Pada akhirnya, Galang dan Arindya menikah akan tetapi tidak melalui Pengadilan karena orangtua Arindya merasa malu dan tidak ingin semua orang di desa lain tahu.

Arindya ternyata hamil 2 anak kembar akan tetapi saat proses melahirkan, 1 anaknya meninggal dunia dan Arindya mengalami pendarahan yang sangat hebat karena fisiknya yang masih terlalu muda untuk hamil. Selama masa pernikahan tersebut, kondisi ekonomi mereka juga sangat buruk, Galang yang memiliki pekerjaan serabutan dan ternyata memiliki kebiasaan mabuk-mabukan juga seringkali tidak memberikan nafkah dan kebutuhan lainnya bagi Arindya dan anaknya. Selain itu, mereka juga tidak bisa mengurus akte kelahiran anaknya karena mereka tidak memiliki buku nikah yang sah dari Pemerintah maupun bantuan jaminan kesehatan bagi anaknya. Arindya juga tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena sibuk mengurus anak dan rumah tangganya dan untuk membantu perekonomian keluarganya, ia mencoba mencari pekerjaan yang layak namun tidak ada yang mau menerimanya karena usianya yang masih dianggap anak di bawah umur. Hari ke hari Arindya mengalami stres hingga menjadi depresi.

Dari kisah Galang dan Arindya, apa yang bisa diambil contoh sebagai pelajaran bahwa Perkawinan Anak memiliki dampak buruk bagi anak dan apa yang harus dilakukan Arindya untuk mendapatkan bantuan hukum?

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundangan, Petunjuk Teknis, dan Lampiran Peraturan

Indonesia, Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, UU No. 16 Tahun 2011, LN No. 104 Tahun 2011, TLN No. 5248, Pasal 4 ayat (2).

Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022, LN.2022/No.120, TLN No.6792, Ps. 4 ayat (1).

Indonesia, Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi

Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024, Keputusan Menkumham Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021, hlm. 35, <https://bphn.go.id/informasi/read/2022091204234130/lembagaorganisasi-bantuan-hukum-yang-lulus-verifikasi-dan-akreditasi-sebagai-pemberi-bantuan-hukum-periode-tahun-2022-2024> .

Badan Pertanahan Nasional, Petunjuk Teknis Penertiban dan Penetapan Tanah Terlantar, Nomor 3/JUKNIS-700.TL.03.02/II/2022, (Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah, 2022). <https://ditjenpptr.atrbpn.go.id/hukum/assets/images/posts/28dadf6f9272fcdcbc1b0591620db743.pdf>

B. Buku dan Artikel

Adler, Freda, Gerhard OW Mueller, dan William S. Laufer, *Criminology*, (New York: McGraw-Hill, inc, 1991).

Amani, Salaisyah Nur, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 4 (Oktober, 2021): "Hak Asasi Manusia terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda", diakses 11 April 2024, <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/download/577/1168>

Budiarti, Arsa Ilmi et al., *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia:*

-
- Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020 (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2022). <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/04/REFLEKSI-PENANGANAN-KEKERASAN-SEKSUAL-DI-INDONESIA-2022.pdf> .
- Fry, Deborah, Karina Padilla, Amanda Germanio, Mengyao Lu, Srividya Ivatury, Stefania Vindrola "The Effects of Sexual Violence." Violence against children in Latin America and the Caribbean 2015-2021: A systematic review. United Nations Children's Fund (UNICEF) dan Universitas Edinburgh. <https://www.unicef.org/lac/media/34481/file/Violence-against-children-full-report.pdf>
- Gunawan, Roland; Achmat Hilmi; dan Jamaluddin Mohammad. Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak, Rumah Kitab, Jakarta, 2020.
- Harkrisnowo, Harkristuti, "Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis," Indonesian Journal of International Law: Vol. 1: No. 4, Article 3, (2021), DOI: 10.17304/ijil.vol1.4.563, diakses pada 1 Mei 2024, <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol1/iss4/3> .
- Hidatilah, Ila dan Zein Bastian, (2022), Tradisi Kawin Gantung di Jawa Barat dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur,
- Hidayana, Irwan M dkk (2016) Factors Influencing Child Marriage, Teenage Pregnancy and Female Genital Mutilation Circumcision in Lombok Barat and Sukabumi Districts, Indonesia, Baseline Report. Husna, Safira Alifia dan Milla Herdayati. (2023). Child Marriage and Its Impact on Indonesian Women's Fertility (2017 IDHS Data Analysis). International Journal of Research and Review, Vol. 3 (1).
- Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Kaur, Ravneet dan Suneela Garg, "Addressing Domestic Violence Against Women: An Unfinished Agenda", ncbi.nlm.nih.gov, diakses pada 1 Mei 2024, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/> .
- Lubis, Adelita, dkk. (2021). NGOs and Child Marriage Problem in Indonesia: Analysis of Issues, Strategies and Networks. Journal of Government and Political Studies. Vol (4) 1, hlm. 86.
- Maharani, Marsha et al., Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (Jakarta: IJRS, 2023). <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2023/08/Pedoman-Pemantauan-dan-Evaluasi-Kebijakan-Perempuan-dan-Anak-Berhadapan-dengan-Hukum.pdf> .
- PEKKA, Yayasan dan LGS Universitas Gadjah Mada, (2021), Perubahan Usia Minimum Perkawinan, Dispensasi Perkawinan dan Praktiknya di

-
- Indonesia <https://pekka.or.id/buku/perubahan-pengaturan-usia-minimum-perkawinan-dispensasi-perkawinan-dan-praktiknya-di-indonesia/>.
- Rofita, Desi dkk (2023) Factors Affecting Child Marriage in West Nusa Tenggara Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia Vol 18 (1).
- Rosmiati, Eros dkk (2022) Effect of Early Marriage on Reproductive and Sexual Health. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), Vol. 5(1). Statistik, Badan Pusat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, UNICEF dan PUSKAPA, Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda (Jakarta:
- Badan Pusat Statistik, 2020), <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf> .
- Sumner, Cate dan Santi Kusumaningrum, Studi Dasar AIPJ tentang Identitas Hukum: Jutaan Orang Tanpa Identitas Hukum di Indonesia (Jakarta: DFAT, PEKKA dan PUSKAPA, 2014). <https://puskapa.org/blog/publikasi/779/> .
- Usman, Hilmawati T. B dan Muhammad Habibi M. M., (2023), Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Perkawinan Anak, Jurnal USM Law Review Vol 6(3).

C. Sumber Lain

- “Economic and financial impacts,” Australian Institute of Health and Welfare, diakses 1 Mei 2024, <https://www.aihw.gov.au/family-domestic-and-sexual-violence/responses-and-outcomes/economic-financial-impacts#economic> .“Impacts of Sexual Violence and Abuse,” Rape Crisis England & Wales, diakses 1 Mei 2024, <https://rapecrisis.org.uk/get-informed/about-sexual-violence/impacts-of-sexual-violence-and-abuse/> ?.
- “Post Traumatic Stress Disorder,” Irwan Supriyanto, diakses 1 Mei 2024, <https://www.alomedika.com/penyakit/psikiatri/post-traumatic-stress-disorder-ptsd> .
- “Sekitar 25 Juta Bidang Tanah di Indonesia Belum Bersertifikat, Kapan Rampung?” Kompas.com, diakses 1 Desember 2023, <https://www.kompas.com/properti/read/2022/12/01/173223621/sekitar-25-juta-bidang-tanah-di-indonesia-belum-bersertifikat-kapan>.
- “Sexual Violence,” World Health Organizations, diakses 1 Mei 2024, <https://apps.who.int/violence-info/sexual-violence/> .

-
- “The Economic Cost of Intimate Partner Violence, Sexual Assault and Stalking,” Institute for Women’s Policy Research, diakses 1 Mei 2024, hlm. 1, https://iwpr.org/wp-content/uploads/2020/10/B367_Economic-Impacts-of-IPV-08.14.17.pdf .
- “The Effects of Sexual Violence,” The Survivors Trust, diakses 1 Mei 2024, <https://thesurvivorstrust.org/the-effects-of-sexual-violence/> .
- “What are consequences of sexual violence?” Marie-Vincent Fondation, diakses 1 Mei 2024, <https://marie-vincent.org/en/cause/what-are-consequences-of-sexual-violence/> .
- Ganley, Anne L., Understanding Domestic Violence. Diakses 1 Mei 2024, https://www.futureswithoutviolence.org/userfiles/file/HealthCare/improving_healthcare_manual_1.pdf .
- Girls Not Brides (2018), “Child Marriage and Sexual and Reproductive Health and Rights”. Diakses pada 1 Mei 2024. Global Partnership to End Child Marriage. <https://www.girlsnotbrides.org/documents/873/PO47765-Girls-Not-Brides-5.-Child-Marriage- and-SRHR-Ir.pdf>.
- IIRS dan Yayasan Pekka. Survei Asesmen Kebutuhan Pemberdayaan Hukum Masyarakat yang dilakukan di Desa Jangkar, Bangkalan, Madura pada 23-26 Oktober 2023, dilakukan oleh IIRS dan Yayasan Pekka.
- Platform for Action and The Beijing Declaration (1995). <https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf> . Diakses pada 2 November 2024.
- Rape Crisis England & Wales, “Impacts of Sexual Violence and Abuse.” <https://rapecrisis.org.uk/get-informed/about-sexual-violence/impacts-of-sexual-violence-and-abuse/>
- Sipil, Jaringan Masyarakat dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Naskah Akademik dan Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Per September 2020, hlm. 138, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1025> .
- Welfare, Australian Institute of Health and, “Economic and Financial Impacts.” <https://www.aihw.gov.au/family-domestic-and-sexual-violence/responses-and-outcomes/economic-financial-impacts> . Diunduh pada 15 Juli 2024.

